



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, NIK XXXX, tanggal 11 September 1973 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Diploma III, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa, Kuasa, advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Kuasa yang beralamat di Kabupaten Langkat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XXXX, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor: XXXX tanggal XXXX sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;  
melawan

**Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, NIK XXXX, tanggal lahir 29 September 1970 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa, Kuasa advokat yang berkantor pada Kantor advokat Kuasa yang beralamat di Kabupaten Langkat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XXXX, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor: XXXX tanggal XXXX sebagai **Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya dan telah mendengar keterangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatannya secara elektronik melalui aplikasi E-Court tertanggal XXXX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb tertanggal XXXX, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah secara resmi sesuai dengan ajaran Agama Islam pada tanggal XXXX Masehi. bertepatan dengan tanggal XXXX Hijriah. yang dilangsungkan di Kabupaten Langkat, sesuai dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang terdaftar dan dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat, pada tanggal 21 Maret 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dialamat di Kota Medan selama kurang lebih sekitar 1 tahun, kemudian sekitar tahun 2003 Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Kabupaten Langkat kurang lebih 1 tahun dan yang terakhir kali sekitar tahun 2004 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat dialamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Anak 1, perempuan, umur 20 tahun;
  - b. Anak 2, laki-laki, umur 18 tahun;
  - c. Anak 3, laki-laki, umur 14 tahun;
  - d. Anak 4, perempuan, umur 12 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2012 antara

Halaman 2 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

- a. Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat;
  - b. Tergugat sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas terkadang baru pulang setelah keesokan harinya;
  - c. Tergugat memiliki ego yang tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan selalu ingin menang sendiri;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat, agar Tergugat jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas dan agar Tergugat lebih bersabar, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah memukul dan menunjang Penggugat, akibatnya pada sekitar bulan Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di belakang rumah bersama Penggugat dengan Tergugat yang Penggugat tempati, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat dialamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil Gugatan yang Penggugat ajukan telah sejalan dan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan lagi didalam rumah tangga, maka sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dengan memberikan

Halaman 3 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan “menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba’in Shughraa”, sehingga sudah sepatutnya pulalah Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri dua orang anak Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang diuraikan diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan suatu hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba’in Shughraa Tergugat (Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) terhadap Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

### **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, demikian pula Tergugat didampingi oleh kuasanya datang menghadap ke persidangan;

### **Pemeriksaan Identitas Para Pihak**

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat maupun identitas Tergugat serta telah juga memeriksa surat kuasa Penggugat dan surat kuasa Tergugat, identitas kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat yang meliputi

Halaman 4 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah dari kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat yang juga telah diperlihatkan aslinya dan telah sesuai;

## ***Upaya Damai oleh Majelis Hakim***

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahapan persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## ***Upaya Mediasi***

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan bantuan mediator masing-masing bernama Mediator akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal XXXX upaya perdamaian melalui jalan mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

## ***Pemeriksaan perkara secara elektronik (e-litigation)***

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik sementara itu Tergugat didampingi oleh kuasanya yang merupakan advokat hadir ke persidangan maka pemeriksaan perkara *a quo* meliputi penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan serta pembacaan putusan untuk selanjutnya akan dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*);

## ***Pembacaan Gugatan***

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya mengenai dalil-dalil gugatannya;

## ***Jawaban***

Bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan

Halaman 5 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### ***Disclaimer***

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara elektronik tertanggal 8 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas dalam perkara ini.
2. Bahwa memang benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal XXXX dan telah mempunyai empat orang anak yaitu :
  - a. Anak 1 (pr) umur 20 tahun.
  - b. Anak 2 (lk) umur 18 tahun
  - c. Anak 3 (lk) umur 14 tahun
  - d. Anak 4 (pr) umur 12 tahun
3. *Bahwa mengenaai dalil Penggugaat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat suka berjudi, Tergugat sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, Tergugat mempunyai ego yang tinggi* adalah tidak benar dan dalil yang direkayasa belaka, dimana Penggugatlah yang sering keluar dari rumah tempat kediaman bersama tanpa seizin dari Tergugat dan ketika Tergugat bertanya kepada Penggugat melalui hp tentang keberadaan Penggugat lalu Penggugat menjawab lagi Rukiyah, dan kadang-kadang Penggugat beralasan untuk mendatangi dukun.
4. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun akhir-akhir ini Penggugat sering mencari masalah dan selalu memancing keributan, hal tersebut terjadi ketika Penggugat sudah sering keluar dari rumah tempat kediaman bersama sehingga sifat Penggugat telah berubah dan pernah meminta cerai kepada Tergugat
5. Bahwa tidak pernah tergugat memukul dan menunjang Penggugat dalil Penggugat sangat mengada-ada dan harus dikesampingkan begitu juga dengan dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak juni 2022 adalah tidak benar dan harus ditolak, antara Penggugat dan

Halaman 6 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat baru berpisah rumah selama 2 bulan.

6. Bahwa menurut ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan rumah tangga atau antara suami yang belum berpisah selama 6 (enam) bulan tidak dapat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan.

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah selama 2 bulan dengan demikian Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Stabat, untuk itu sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat ditolak.

8. Bahwa disamping itu yang menyebabkan terjadinya pertengkaran adalah Penggugat dan bukan Tergugat maka dalil Penggugat harus dikesampingkan.

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bagi orang yang menyebabkan terjadinya pertengkaran maka tidak dapat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan.

10. Bahwa dari perbuatan Penggugat yang selalu sering memancing keributan selain itu Penggugat juga sering keluar dari rumah tanpa seizin Tergugat jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas maka Penggugat tidak dibenarkan untuk mengajukan gugatan cerai karena penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat sendiri bukan Tergugat, dengan demikian sangta beralasan hukum jika gugatan Penggugat ditolak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan tersebut diatas mohon kiranya agar majelis hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat

## II. DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa Tergugat dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekopeni yang ditulis dengan Penggugat dr, dan Penggugat dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekopeni yang ditulis dengan Tergugat dr

2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dr

Halaman 7 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



dalam Kompensi dengan sendirinya telah termasuk didalam Rekompensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi penulisannya.

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dr dengan Tergugat selain mempunyai anak, Penggugat dr dan Tergugat dr mempunyai harta bersama baik harta yang tidak bergerak maupun harta yang bergerak. adapun harta-harta Penggugat dr dan Tergugat dr baik yang bergerak atau tidak bergerak yaitu :

### **Harta yang tidak bergerak**

a. Sebidang tanah seluas 945 M diatasnya Satu unit gudang/rumah 2 pintu dengan ukuran 9 x 14 M ,permanen, atap seng, lantai keramik, sumur bor sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Penggugat dr yang terletak Di Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan XXXX = 63 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Umum = 13 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 63 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang XXXX = 17 M

b. Sebidang tanah seluas 3031 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di XXXX Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 60 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 57 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit = 88 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 20 M

c. Sebidang tanah seluas 4020 M berbentuk kolam sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX

Halaman 8 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb





tertanggal XXXX atas nama Penggugat dr yang terletak Di Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 3,5M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 20M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 33,5M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 120 M

d. Sebidang tanah seluas 325 M diatasnya terdiri dari Rumah ukuran 12 x 15 M Permanen, atap seng, fasilitas listrik, air sumur bor dan tempat Door Smeer, yang terletak di Kabupaten Langkat sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor XX tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat atas nama Penggugat dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana yang tercantum didalam surat ukur Sertipikat Hak Milik

e. Sebidang tanah seluas 4.304,40 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor tertanggal XXXX atas nama Penggugat dr yang terletak Di Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 68 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX= 63,5 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 68 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 63 M

f. Sebidang tanah seluas 174 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Penggugat dr yang terletak Di Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 10 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit = 17,40 M

Halaman 9 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 513,70 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 13,70 M

g. Sebidang tanah seluas 3100 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan XXXX = 28 M
- Sebelah Timur berbatas dengan XXXX = 153M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan = 29 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan = 155M

#### **Harta yang bergerak**

- a. Uang tunai sebesar Rp 1.200.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah),
  - b. Satu unit mobil merk Daihatsu Grand merk warna hitam dengan nomor polisi BK XXXX
  - c. Emas berbentuk kalung London seberat 50 gram
  - d. Emas berbentuk gelang london seberat 50 gram
  - e. Emas berbentuk cincin london seberat 20 gram
  - f. Emas berbentuk anting london seberat 20 gram
  - g. Emas berbentuk gelang kaki, london seberat 20 gram
  - h. 10 unit Pricer pembekuan warna coklat putih merk LG
  - i. 1 box warna putih kapasitas 600 Kg
  - j. 2 unit Hidrolik (alat cuci mobil) merk Thunder warna kuning
  - k. 1 unit Hidrolik (alat pencuci mobil) type X warna merah
  - l. 1 unit kompresor tekanan 8 bar warna dark tre, merk Krisbon
  - m. 1 unit genset , merk Powerzone, 5500 watt warna merah type Pe 9800 E
4. Bahwa adapun mobil Daihatsu Grand Mac warna hitam dengan nomor Polisi XXXX masih dalam keridit, dimana kridit mobil tersebut 4

Halaman 10 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



bulan lagi dan setiap bulan sebesar Rp 7.267.000 x 4 = Rp 29.068.000. maka adapun uang kredit mobil sebesar Rp 29.068.000. adalah hutang bersama antara Penggugat dr dengan Tergugat dr

5. Bahwa adapun uang sejumlah Rp 1.200.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dimana Tergugat dr telah mentransfer uang kepada Penggugat dr sebesar Rp 2.25.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sementara sisanya sebesar 975.000.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dipegang oleh Tergugat dr.

6. Bahwa adapun harta-harta sebagaimana angka 3 tersebut diatas baik harta bergerak maupun harta-harta yang tidak bergerak adalah harta bersama antara Penggugat dr dengan Tergugat dr, dengan demikian setengah dari harta tersebut untuk Penggugat dr dan setengah lagi untuk Tergugat dr

7. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat dr tidak sia-sia dibelakang hari mohon majelis hakim yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek-objek harta bersama sebagaimana angka 3 tersebut diatas baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak.

8. Bahwa harta-harta bersama sebagaimana tersebut diatas belum pernah dibagi kepada Penggugat dr dan Tergugat dr, namun sebagian besar diakusai oleh Tergugat dr.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

**I. DALAM KONPENSI**

Menolak Gugatan Penggugat

**II. DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat dr untuk seluruhnya
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dr dan Tergugat dr yaitu :

**Harta yang tidak bergerak**

Halaman 11 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



a. Sebidang tanah seluas 945 M diatasnya Satu unit gudang/rumah 2 pintu dengan ukuran 9 x 14 M ,permanen, atap seng, lantai keramik, sumur bor sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Penggugat dr yang terletak Di Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan XXXX = 63 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Umum = 13 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 63 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang XXXX = 17 M

b. Sebidang tanah seluas 3031 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di XXXX Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 60 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 57 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit = 88 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 20 M

c. Sebidang tanah seluas 4020 M berbentuk kolam sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Penggugat dr yang terletak Di Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 33,5 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 120M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 33,5M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 120 M

d. Sebidang tanah seluas 325 M diatasnya terdiri dari Rumah ukuran 12 x 15 M Permanen, atap seng,fasilitas listrik , air sumur bor dan tempat Door Smeer, yang terletak di Kabupaten Langkat sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor XX tertanggal XXXX yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat atas nama Penggugat dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana yang tercantum didalam surat ukur Sertipikat Hak Milik e. Sebidang tanah seluas 4.304,40 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 68 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 63,5 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 68 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 63 M

f. Sebidang tanah seluas 174 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 10 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit = 17,40 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 513,70 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 13,70 M

g. Sebidang tanah seluas 3100 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan XXXX = 28 M
- Sebelah Timur berbatas dengan XXXX = 153 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan = 29 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan = 155M

## Harta yang bergerak

- a. Uang tunai sebesar Rp 1.200.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah),
- b. Satu unit mobil merk Daihatsu Grand merk warna hitam dengan

Halaman 13 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor polisi BK XXXX

- c. Emas berbentuk kalung London seberat 50 gram
- d. Emas berbentuk gelang london seberat 50 gram
- e. Emas berbentuk cincin london seberat 20 gram
- f. Emas berbentuk anting london seberat 20 gram
- g. Emas berbentuk gelang kaki, london seberat 20 gram
- h. 10 unit Pricer pembekuan warna coklat putih merk LG
- i. 1 box warna putih kapasitas 600 Kg
- j. 2 unit Hidrolik (alat cuci mobil) merk Thunder warna kuning
- k. 1 unit Hidrolik (alat pencuci mobil) type X warna merah
- l. 1 unit kompresor tekanan 8 bar warna dark tre, merk Krisbon
- m. 1 unit genset , merk Powerzone, 5500 watt warna merah type Pe 9800 E

3. Menetapkan setengah dari harta bersama sebagaimana angka 2 Petitum tersebut diatas yaitu harta yang tak bergerak dari huruf a sampai huruf g dan Harta yang bergerak dari huruf a sampai huruf m setengah untuk Penggugat dr dan setengah lagi untuk Tergugat dr

4. Menghukumkan kepada Penggugat dr dan Tergugat dr untuk membagi harta bersama sebagaimana angka 3 Petitum tersebut diatas secara natura jika tidak maka harus melalui lelang dikantor lelang dan hasilnya dibagi setengah untuk Penggugat dr dan setengah lagi untuk Tergugat dr

5. Menyatakan hutang sebesar Rp 29.068.000. adalah hutang bersama antara Penggugat dr dengan Tergugat dr

6. Menghukumkan kepada Penggugat dr dan Tergugat dr untuk membayar hutang bersama ke shorom mobil/capella sebesar Rp 29.068.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)

7. Menyatakan sita jaminan terhadap harta bersama sebagaimana angka 2 petitum tersebut diatas adalah sah dan berharga

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

### **Replik**

Halaman 14 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb





Bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah menyampaikan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang tertulis dan tersirat dalam Replik ini, merupakan satu kesatuan yang bersifat integral dan tidak terpisahkan dengan Gugatan Cerai Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Stabat pada tanggal XXXX;
2. Bahwa PENGGUGAT tetap berpendirian pada dalil-dalil Gugat Cerai Penggugat tanpa terkecuali dan menolak dengan tegas seluruh Jawaban Tergugat secara tertulis dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh TERGUGAT, kecuali yang telah secara tegas diakui oleh PENGGUGAT;
3. Bahwa Jawaban Tergugat pada point 3 adalah tidak benar, dan yang benar tetap sesuai dengan Gugatan Penggugat point 4, bahwa awal perselisihan terjadi dikarenakan Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat, Tergugat sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas terkadang baru pulang setelah keesokan harinya dan Tergugat memiliki ego tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan selalu ingin menang sendiri; dan jika Tergugat diberi saran yang terjadi hanya perselisihan;
4. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada point 3 yang menyatakan "*Penggugatlah yang sering keluar rumah tempat kediaman bersama tanpa seizin dari Tergugat dan ketika Tergugat bertanya kepada Penggugat melalui hp tentang keberadaan Penggugat lalu Penggugat menjawab lagi rukiyah, dan kadang-kadang Penggugat beralaskan untuk mendatangi dukun*", bahwa dalil ini merupakan dalil yang direayasa belaka oleh Tergugat untuk memutarbalikkan fakta yang ingin menunjukkan Penggugatlah yang bersalah, padahal faktanya Penggugat pada saat itu sedang sakit sejenis reumatik, sehingga kaki Penggugat sulit dan sakit untuk

Halaman 15 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



berjalan dan Tergugat tidak pernah perduli dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mau diajak untuk berobat dengan alasan Tergugat tidak pandai mengendarai sepeda motor maupun mobil, sehingga Penggugat pergi berobat alternatif dan terapi tanpa didampingi Tergugat dan ternyata faktanya Tergugat sendirilah yang sering mendatangi dukun dan hal ini hampir semua tetangga mengetahui Tergugat sering mendatangi dukun;

5. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada point 4 yang menyatakan *"akhir-akhir ini Penggugat sering mencari masalah dan selalu memancing keributan, hal tersebut terjadi ketika Penggugat sudah sering keluar dari rumah tempat kediaman bersama sehingga sifat Penggugat berubah dan pernah meminta bercerai kepada Tergugat"*, bahwa dalil ini ingin menunjukkan Tergugatlah yang paling benar, padahal faktanya Tergugat sendirilah yang selalu mencari masalah sehingga sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga bahkan lebih parahnya Tergugat mengencingi Penggugat pada saat Penggugat mencuci pakaian dikamar mandi;

6. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada point 5 yang menyatakan *"bahwa Tergugat tidak pernah memukul dan menunjang Penggugat"* padahal faktanya Tergugat sudah terlalu sering memukul Penggugat di depan anak-anak dan para pekerja digudang kepiting sangkak dan Terakhir yang menjadi hati Penggugat hancur Tergugat memukul dan menunjang Penggugat didepan keluarga Tergugat dan para pekerja digudang kepiting sangka dan yang lebih parahnya lagi keluarga Tergugat hanya diam pada saat Tergugat memukul dan menunjang Penggugat dan sejak itu pada bulan juni 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

7. Bahwa dari jawaban yang disampaikan Tergugat, terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi Perselisihan dan sampai saat ini permasalahan tersebut belum terselesaikan;

Halaman 16 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



8. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah-satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

## II. DALAM REKONVENSI

### EKSEPSI

Bahwa atas gugatan Reconvensi dari Penggugat Reconvensi / Tergugat Konpensi, Tergugat Reconvensi/Penggugat Konpensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Reconvensi Penggugat Reconvensi / Tergugat Konpensi tidak jelas, kabur (Obscur libel) sehingga membingungkan / merugikan bagi Tergugat Reconvensi / Penggugat Konpensi untuk membela diri demi melindungi kepentingan hukum Tergugat Reconvensi / Penggugat Konpensi, karena sebagai berikut:

a. Bahwa dalil Gugatan Reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konpensi tidak jelas dasar hukum dan faktanya, karena Penggugat Reconvensi / Tergugat Konpensi tidak menjelaskan sejak kapan, Penggugat Reconvensi / Tergugat Konpensi memperoleh hak atas obyek sengketa Reconvensi (sebagaimana yurisprudensi Putusan MA No.250K/Pdt/1984, tanggal 16-01-1986);

2. Bahwa objek gugatan reconpensi Penggugat Reconvensi / Tergugat Konpensi baik dari harta barang yg bergerak maupun yg tidak bergerak yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi / Tergugat Konpensi, akan tetapi berdasarkan **surat perjanjian pembagian harta** bersama yang dibuat dan ditandatangani diatas materai 10.000 oleh Penggugat Reconvensi / Tergugat Konpensi dan

Halaman 17 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang disaksikan dan ditandatangani oleh XXXX ternyata ada satu objek harta barang tidak bergerak yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah permanen lantai 2, beratap seng, lantai keramik dengan fasilitas listrik dan sumur bor seluas 8 x 11 M dan gudang seluas 8 x 15 M untuk gudang pengepul kepiting sangka yang belum dimasukkan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi kedalam objek gugatannya dan ternyata masih banyak objek harta barang yang bergerak saat ini masih dikuasai penuh oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, namun tidak dimasukkan kedalam gugatan rekonvensinya sehingga gugatan rekonvensi sehingga gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dikategorikan sebagai **Objek Gugatan Obscuur libel**;

3. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi **Petitum gugatan** rekonvensi Obscuur libel, dimana apabila dicermati petitum gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dalam rekonvensi menghendaki untuk menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat dr untuk seluruhnya termasuk untuk membagi harta bersama/gono-gini, namun dalam konvensi menolak gugatan Penggugat untuk bercerai, sehingga ini terdapat dualisme dan secara logika hukum setelah ada perceraian baru timbul pembagian harta bersama sehingga dapat dikatakan bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak memenuhi syarat Formil dan dapat dikatakan Gugatan tersebut Cacat Formil;

4. Bahwa **Permohonan Sita Jaminan tidak memenuhi syarat**, dimana bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensinya baik diposita maupun di petitum mengajukan permohonan **Sita Jaminan (conservatoir beslag)** terhadap barang yang tidak bergerak maupun barang yang bergerak, bahwa akan tetapi ternyata dalam perkara a quo, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak menguraikan

Halaman 18 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



secara jelas tentang alasan-alasan serta adanya kekhawatiran dari permohonan sita jaminan yang dimohonkan dan selain dari pada itu ternyata hampir semua objek barang yang tidak bergerak yang dimohonkan sita diatasnya saat ini hampir semua dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi;

5. Bahwa karena Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi, kabur (obscuur libel) dan tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan, maka sudah sepatutnya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam jawaban Rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan serta Replik Penggugat Kompensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi menolak Gugatan Rekonvensi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi;
3. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Tergugat rekonvensi/ Penggugat kompensi dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi selain mempunyai anak, Tergugat rekonvensi/ Penggugat kompensi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat kompensi mempunyai harta bersama baik harta yang tidak bergerak maupun harta yang bergerak adapun harta-harta Penggugat Rekonvensi / Tergugat kompensi dan Tergugat rekonvensi/ Penggugat kompensi baik yang bergerak atau tidak bergerak yaitu:

### Harta yang tidak bergerak

- a. Sebidang tanah seluas 945 M diatasnya Satu unit gudang/rumah 2 pintu dengan ukuran 9 x 14 M, permanen, atapseng, lantai keramik, sumur bor sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang





ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Penggugatdr yang terletak Didusun Telaga Lagan Barat/ Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan XXXX = 63 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Umum = 13 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 63 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang XXXX = 17 M

b. Sebidang tanah seluas 3031 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di XXXX Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 60M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 57M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit = 88M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 20M

c. Sebidang tanah seluas 4020 M berbentuk kolam sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Penggugat dr yang terletak Di Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 33,5M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 120M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 33,5M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 120M

d. Sebidang tanah seluas 325 M diatas nyater diri dari Rumah ukuran 12 x 15M Permanen, atap seng.fasilitaslistrik , air sumur bor dan tempat Door Smeer, yang terletak di Kabupaten Langkat sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor XX tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat atas nama Penggugat dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana yang tercantum di dalam surat ukur Sertipikat Hak Milik;

Halaman 20 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb





e. Sebidang tanah seluas 4.304,40 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor tertanggal XXXX atasnama Pengugat dr yang terletak Di Dusunl Titi Hitam Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 68 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 63,5M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 68M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 63M

f. Sebidang tanah seluas 174 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Pengugatdr yang terletak Di Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 10 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit = 17,40M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 513,70M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 13,70M

g. Sebidang tanah seluas 3100 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan XXXX = 28M
- SebelahTimur berbatas dengan XXXX = 153M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan = 29M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan = 155M

**4.** Bahwa objek sebidang tanah tanah seluas 4020 M berbentuk kolam sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Penggugat rekopensi / Tergugat Konpensi yang terletak Di Kabupaten langkat, dalam objek berupa tambak kepiting sangkak yang saat ini dikuasai penuh oleh Penggugat

Halaman 21 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



rekonsensi / Tergugat Kompensi dan hasil dari tambak tersebut masih dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat rekonsensi / Tergugat Kompensi;

5. Bahwa objek sebidang tanah seluas 4.304,40 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di Kabupaten langkat, dalam objek ini berupa tambak kepiting sangkak yang sebelumnya dikelola dengan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dan Tergugat rekonsensi / Penggugat Kompensi, namun karena Tergugat rekonsensi/ Penggugat kompensi dan Penggugat Rekonsensi / Tergugat kompensi sudah berpisah, saat ini diketahui tambak tersebut dikelola oleh teman Penggugat rekonsensi / Tergugat kompensi yang bernama XXXX dan hasil dari tambak tersebut saat ini masih dikuasai penuh oleh Penggugat rekonsensi / Tergugat kompensi;

6. Bahwa dalil Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dalam gugatan Rekonsensi terhadap harta yang bergerak pada point a adalah tidak benar, Karena apa yang di dalil kan oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi terkesan sangat Illusionair (mengada-ada) dan terlalu dibuat-buat untuk kepentingan pribadi Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dan sangat merugikan orang lain, dan Tergugat rekonsensi / Penggugat Kompensi dan Penggugat Rekonsensi / Tergugat kompensi belum pernah memiliki uang tunai sebesar Rp 1.200.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah); padahal faktanya pada saat Tergugat rekonsensi / Penggugat Kompensi dan Penggugat Rekonsensi / Tergugat kompensi membuat surat perjanjian pembagian harta yang di tandatangi langsung oleh Tergugat rekonsensi / Penggugat Kompensi dan Penggugat Rekonsensi / Tergugat kompensi diatas materai 10.000 dan disaksikan oleh Iskandar, Daswar dan H. Khalid Ritonga dan dihadapan Kepala Lingkungan bapak Harianto tertanggal 05 Mei 2023 dan telah diakui dengan tegas oleh Tergugat rekonsensi / Penggugat Kompensi dan Penggugat Rekonsensi / Tergugat kompensi sisa dari uang mereka adalah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan

Halaman 22 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



tersebut langsung dibagi 2 oleh Tergugat rekonsensi / Penggugat Kompensi dan Penggugat Rekonsensi / Tergugat kompensi yang masing-masing mendapat Rp. 2.25.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta) yang mana uang tersebut diterima langsung oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat kompensi dengan rincian sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dari toke keping sangkak dan sisanya sebesar 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dikirim langsung oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi kepada rekening bank adik kandung Penggugat Rekonsensi / Tergugat kompensi yang bernama XXXX secara bertahap sampai total keseluruhan sebesar Rp. 2.25.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta);

7. bahwa tidak benar Harta berupa Emas berbentuk kalung london seberat 50 gram, Emas berbentuk gelang london seberat 50 gram, Emas berbentuk cincin london seberat 20 gram, Emas berbentuk anting london seberat 20 gram dan Emas berbentuk gelang kaki london seberat 20 gram sangatlah tidak jelas karena Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi tidak pernah memiliki emas London kalau ditotalkan seberat 160 gram seperti apa yang di dalilkan oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi, padahal faktanya emas yang saat ini dimiliki oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi dari hasil kerja keras selama ini adalah sebagai berikut:

- a. Emas 22 karat berbentuk kalung rantai seberat 22,73 gram,
- b. Emas 22 karat berbentuk mainan kalung seberat 13, 52 gram
- c. Emas 22 karat berbentuk cincin seberat 6,20 gram
- d. Emas 22 karat berbentuk gelang rantai seberat 6,6 gram
- e. Emas 22 karat seberat 2,06 gram

8. Bahwa tidak benar gugatan rekonsensi pada point 4 yang menyatakan "adapun mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor Polisi BK XXXX masih dalam kredit, dimana kridit mobil tersebut 4 bulan lagi dan setiap bulan sebesar Rp 7.267.000 x 4 = Rp 29.068.000. maka adapun uang kridit mobil sebesar Rp 29.068.000. adalah hutang bersama antara Penggugat dr dengan Tergugat dr", fakta sebenarnya,

Halaman 23 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



berdasarkan sertifikat penyerahan kendaraan baru satu unit mobil pick up daihatsu grand max dengan No. mesin XXXX dan No. Rangka XXXX Tertanggal 30 Agustus 2022 dan pembayaran angsuran dimulai bulan september 2022 dengan masa kredit 24 bulan angsuran perbulan Rp. 7.166.900,- (tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan terhitung sampai bulan Mei 2023 masih berjalan 9 (sembilan) bulan dan sisa kreditnya 15 (lima belas) bulan lagi;

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat rekonsensi / Tergugat Kompensi yang menyatakan “10 unit pricer pembekuan warna coklat putih merek LG), Padahal faktanya setelah Tergugat rekonsensi / Penggugat Kompensi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat kompensi, Tergugat rekonsensi / Penggugat kompensi tetap ingin melanjutkan usaha keping sangkak untuk biaya hidup serta biaya anak-anak dan meminta prizer/lemari pembeku yang saat ini dikuasai Penggugat rekonsensi didalam gudang dan pada saat itu Tergugat rekonsensi ingin mengambil separuh dari jumlah prizer yang ada, namun Penggugat rekonsensi tidak memberikan dan mengatakan “ kalau kau keluarkan barang itu ku teriakkan maling kau”, sehingga Tergugat rekonsensi meminjam uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada toke sangkak untuk membeli prizer 10 unit tersebut tetapi bukan merek LG melainkan merek dari China dan 1 bok warna putih dengan kapasitas 250 kg;

10. Bahwa Terkait dalam gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi dengan objek harta yang bergerak yaitu;

- 2 unit 2unit Hidrolik (alat cuci mobil) merk Thunder warna
- 1unit Hidrolik (alat pencuci mobil) type X warna merah
- 1unit kompresor tekanan 8 bar warna darktre, merk Krisbon;
- 1 unit genset, merk Power zone,5500 watt warna merah type Pe9800E

Saat ini kesemua objek tersebut masih ada sebagaimana dalam gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi dalam harta tidak bergerak point (d), yaitu sebidang tanah seluas 325 M diatasnya terdiri dari Rumah ukuran



12 x 15M Permanen, atap seng, fasilitas listrik, air sumur bor dan tempat Door Smeer, yang terletak di Kabupaten Langkat sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor XX tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat atas nama Penggugat dr dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana yang tercantum di dalam surat ukur Sertipikat Hak Milik, dan saat ini tanah, bangunan tersebut yang menguasai adalah Tergugat rekonpensi sebagai tempat tinggal saat ini **berdasarkan surat perjanjian pembagian harta** yang di tandatangi langsung oleh Tergugat rekonpensi / Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konpensi diatas materai 10.000 dan disaksikan oleh Iskandar, Daswar dan H. Khalid Ritonga dan dihadapan Kepala Lingkungan bapak Harianto tertanggal 05 Mei 2023, namun untuk doorsmernya yang mengelola saat ini anak kandung Tergugat rekonpensi / Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konpensi;

## DALAM RE-REKONPENSI

Bahwa karena Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensi mengajukan Gugatan terhadap Harta Bersama, maka sudah seharusnya Kewajiban – kewajiban yang belum diselesaikan juga harus diselesaikan terlebih dahulu dan juga jangan menyembunyikan Harta Bersama Lain yang diperoleh selama masa pernikahan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensi mengajukan Gugatan Re- Rekonvensi sebagai berikut :

1.

Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Gugatan Re-Rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan serta Replik Penggugat Konpensi;

2.

Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensi dan Tergugat Re-

Halaman 25 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb





Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi masih ada kewajiban-kewajiban Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi yang belum diselesaikan yakni Hutang Bersama serta Pembagian Harta Bersama;

3.

Bahwa antara Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi mempunyai Hutang Bersama kepada Pihak Bank dan Leasing Kredit Mobil, sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi pernah meminjam uang kepada Bank sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cicilan kredit setiap bulannya Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta rupiah) selama 12 bulan dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan rumah permanen lantai 2, beratap seng, lantai keramik dengan fasilitas listrik dan sumur bor seluas 8 x 11 M dan gudang seluas 8 x 15 M yang terletak di jalan titi 10 tangkalagan timur, Kabupaten Langkat, dan sampai saat ini cicilan tersebut sudah dibayar 11 (sebelas) bulan oleh Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi dan sisa kreditnya sampai bulan Mei 2023 tinggal satu bulan lagi, maka hutang bersama sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta rupiah);
- b. Bahwa Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi mengajukan kredit satu unit mobil pick up daihatsu grand max dengan No. mesin XXXX dan No. Rangka XXXX Tertanggal 30 Agustus 2022 dan pembayaran angsuran dimulai bulan september 2022 dengan masa kredit 24 bulan angsuran perbulan Rp. 7.166.900,- (tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan terhitung sampai bulan Mei 2023 masih berjalan 9 (sembilan) bulan dan sisa kreditnya 15 (lima belas) bulan

Halaman 26 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sehingga hutang bersama sebesar Rp. 107.503.500,- (seratus tujuh juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

4.

Bahwa Tergugat Re- Rekonsvansi / Penggugat Rekonsvansi / Tergugat Konpensasi dalam gugatan rekonspensinya berusaha menyembunyikan harta bersama dan belum memasukkan beberapa harta bersama baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak berupa:

a.

sebidang tanah dan bangunan rumah permanen lantai 2, beratap seng, lantai keramik dengan fasilitas listrik dan sumur bor seluas 8 x 11 M dan gudang seluas 8 x 15 M yang terletak di jalan titi 10 tangkalagan timur, Kabupaten Langkat, objek ini sebagai tempat tinggal Tergugat Re- Rekonsvansi / Penggugat Rekonsvansi / Tergugat Konpensasi sekarang;

b.

57 (lima puluh tujuh) unit Pricer pembekuan merk LG;

c.

3 (tiga) unit bok besar warna putih kapasitas 600 kg;

d.

1 (satu) unit bok besar warna putih kapasitas 600 kg;

e.

1 (satu) unit TV merek Sony ukuran 65 Inchi;

f.

1 (satu) unit AC/pendingin ruangan merk Samsung ukuran ½ PK;

g.

1 (satu) unit AC/pendingin ruangan merk Best life ukuran ½ PK;

h.

2 (dua) unit Timbangan digital kapasitas 300 kg;

i.

15 (lima belas) unit Fiber HW Fize Seri Merk Md Kapasitan 100 kg;

j.

2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat

Halaman 27 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k.

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125

5.

Bahwa Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi pernah meminjamkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada adik kandung Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi yang XXXX untuk modal usaha Loundri, hal ini diketahui oleh Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi dari pengakuan langsung ibu kandung Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi kepada Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi;

6.

Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi memiliki Harta Bersama berupa:

**Harta yang tidak bergerak**

a.

sebidang tanah dan bangunan rumah permanen lantai 2, beratap seng, lantai keramik dengan fasilitas listrik dan sumur bor seluas 8 x 11 M dan gudang seluas 8 x 15 M yang terletak di jalan titi 10 tangkalagan timur, Kabupaten Langkat;

b. Sebidang tanah seluas 945 M diatasnya Satu unit gudang/rumah 2 pintu dengan ukuran 9 x 14 M, permanen, atapseng, lantai keramik, sumur bor sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Penggugatdr yang terletak Didusun Telaga Lagan Barat/ Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatas dengan XXXX = 63 M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah Timur berbatas dengan Parit Umum =  
13M
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX =  
63M
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Gang XXXX =  
17M
- c. Sebidang tanah seluas 3031 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di XXXX Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX =  
60M
- b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX =  
57M
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Parit =  
88M
- d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX =  
20M
- d. Sebidang tanah seluas 4020 M berbentuk kolam sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Penggugat dr yang terletak Di Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 33,5M
- b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 120M
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 33,5M
- d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 120M
- e. Sebidang tanah seluas 325 M diatas nyater diri dari Rumah ukuran 12 x 15M Permanen, atap seng.fasilitaslistrik , air sumur bor dan tempat Door Smeer, yang terletak di Kabupaten Langkat sesuai Sertipikat

Halaman 29 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor XX tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat atas nama Penggugat dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana yang tercantum di dalam surat ukur Sertipikat Hak Milik;

f.

Sebidang tanah seluas 4.304,40 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor tertanggal XXXX atasnama Pengugat dr yang terletak Di Dusunl Titi Hitam Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 68 M
- b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 63,5M
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 68M
- d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 63M

g.

Sebidang tanah seluas 174 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Pengugatdr yang terletak Di Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 10 M
- b. Sebelah Timur berbatas dengan Parit = 17,40M
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 513,70M
- d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 13,70M

h.

Sebidang tanah seluas 3100 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai

Halaman 30 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan XXXX = 28M
- b. Sebelah Timur berbatas dengan XXXX = 153M
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan = 29M
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Jalan = 155M

**Harta yang bergerak**

- a. satu unit mobil pick up daihatsu grand max dengan No. mesin XXXX dan No. Rangka XXXX;
- b. Uang Tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hutang XXXX;
- c. Emas 22 karat berbentuk kalung rantai seberat 22,73 gram;
- d. Emas 22 karat berbentuk mainan kalung seberat 13, 52 gram;
- e. Emas 22 karat berbentuk cincin seberat 6,20 gram;
- f. Emas 22 karat berbentuk gelang rantai seberat 6,6 gram;
- g. Emas 22 karat seberat 2,06 gram;
- h. 2 (dua) unit Hidrolik (alat cuci mobil) merk Thunder warna
- i. 1 (satu) unit Hidrolik (alat pencuci mobil) type X warna merah
- j. 1 (satu) unit kompresor tekanan 8 bar warna darktre, merk Krisbon;
- k. 1 (satu) unit genset, merk Power zone, 5500 watt warna merah type Pe9800E;
- l. 57 (lima puluh tujuh) unit Pricer pembekuan merk LG;
- m. 3 (tiga) unit bok besar warna putih kapasitas 600 kg;
- n. 1 (satu) unit bok besar warna putih kapasitas 600 kg;
- o. 1 (satu) unit TV merek Sony ukuran 65 Inchi;
- p. 1 (satu) unit AC/pendingin ruangan merk Samsung ukuran ½ PK;
- q. 1 (satu) unit AC/pendingin ruangan merk Best life ukuran ½ PK;
- r. 2 (dua) unit Timbangan digital kapasitas 300 kg;
- s. 15 (lima belas) unit Fiber HW Fize Seri Merk Md Kapasitas 100 kg;
- t. 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat
- u. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125



7.

Bahwa Penggugat memohon harta bersama pada point 5 berupa hutang uang adik kandung Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi yang bernama XXXX sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di tagih/dibayarkan segera, kemudian peruntukan utamanya untuk membayar hutang Bersama, jika ada kekurangan maka Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konpensasi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi menambahi masing-masing sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian dari kekurangan tersebut dan atau jika ada kelebihan baru dibagi menjadi dua untuk Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian; (vide pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

8.

Bahwa dengan demikian sangat tidak adil jika harta-harta bersama tersebut diatas dibagi setengah untuk Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konpensasi dan setengah lagi untuk Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi mengingat uang pembelian harta-harta tersebut merupakan hasil keringat Penggugat disamping itu selama dalam pernikahan Penggugatlah sebagai tulang punggung didalam rumah tangga Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi;

9.

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K / AG / 2010 yang menyatakan “ harta bersama terhadap suami yang tidak memberi nafkah terhadap anak dan istri maka harta bersama untuk istri  $\frac{3}{4}$  dan untuk suami  $\frac{1}{4}$  “;

10. Bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Halaman 32 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb





Indonesia Nomor 288 K /AG/ 2010 tersebut diatas dihubungkan dengan rumah tangga Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi yang mana selama dalam pernikahan Penggugatlah yang menjadi tulang punggung didalam keluarga Penggugat dan Tergugat maka dengan demikian sangat adil dan beralasan hukum jika Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana angka 6 tersebut diatas dengan ketentuan  $\frac{3}{4}$  bagian Penggugat dari harta bersama tersebut diatas dan  $\frac{1}{4}$  bagian Tergugat dari harta bersama tersebut diatas.

11. Bahwa Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi mengajukan perlawanan (Verzet), banding, maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi tidak sia-sia (ilusionis), kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi mohon kiranya Pengadilan Agama Stabat meletakkan sita Marital (Marital

Halaman 33 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Beslag) berupa:

a.

sebidang tanah dan bangunan rumah permanen lantai 2, beratap seng, lantai keramik dengan fasilitas listrik dan sumur bor seluas 8 x 11 M dan gudang seluas 8 x 15 M yang terletak di jalan titi 10 tangkalagan timur, Kabupaten Langkat;

b.

Sebidang tanah seluas 945 M diatasnya Satu unit gudang/rumah 2 pintu dengan ukuran 9 x 14 M, permanen, atapseng, lantai keramik, sumur bor sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Penggugatdr yang terletak Didusun Telaga Lagan Barat/ Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatas dengan XXXX = 63 M

b. Sebelah Timur berbatas dengan Parit Umum = 13M

c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 63M

d. Sebelah Barat berbatas dengan Gang XXXX = 17M

c.

Sebidang tanah seluas 3031 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di XXXX Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 60M

b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 57M

c. Sebelah Selatan berbatas dengan Parit =

Halaman 34 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



88M

d.       Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX       = 20M

d. Sebidang tanah seluas 4020 M berbentuk kolam sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Penggugat dr yang terletak Di Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- a.       Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX   = 33,5M
- b.       Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX   = 120M
- c.       Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX   = 33,5M
- d.       Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX   = 120M

e. Sebidang tanah seluas 325 M diatas nyater diri dari Rumah ukuran 12 x 15M Permanen, atap seng.fasilitaslistrik , air sumur bor dan tempat Door Smeer, yang terletak di Kabupaten Langkat sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor XX tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat atas nama Penggugat dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana yang tercantum di dalam surat ukur Sertipikat Hak Milik;

f. Sebidang tanah seluas 4.304,40 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor tertanggal XXXX atasnama Pengugat dr yang terletak Di DusunI Titi Hitam Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- a.       Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX   = 68 M
- b.       Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX   = 63,5M
- c.       Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX   = 68M
- d.       Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX   = 63M

Halaman 35 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



g.

Sebidang tanah seluas 174 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Pengugatdr yang terletak Di Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 10 M
- b. Sebelah Timur berbatas dengan Parit = 17,40M
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 513,70M
- d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 13,70M

h.

Sebidang tanah seluas 3100 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan XXXX = 28M
- b. SebelahTimur berbatas dengan XXXX = 153M
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan = 29M
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Jalan = 155M

#### Harta yang bergerak

- a. satu unit mobil pick up daihatsu grand max dengan No. mesin XXXX dan No. Rangka XXXX;
- b. Uang Tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hutang XXXX;
- c. Emas 22 karat berbentuk kalung rantai seberat 22,73 gram;
- d. Emas 22 karat berbentuk mainan kalung seberat 13, 52 gram;
- e. Emas 22 karat berbentuk cincin seberat 6,20 gram;
- f. Emas 22 karat berbentuk gelang rantai seberat 6,6 gram;
- g. Emas 22 karat seberat 2,06 gram;
- h. 2 (dua) unit Hidrolik (alat cuci mobil) merk Thunder warna
- i. 1 (satu) unit Hidrolik (alat pencuci mobil) type X warna merah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) unit kompresor tekanan 8 bar warna darktre, merk Krisbon;
- k. 1 (satu) unit genset, merk Power zone, 5500 watt warna merah type Pe9800E;
- l. 57 (lima puluh tujuh) unit Pricer pembekuan merk LG;
- m. 3 (tiga) unit bok besar warna putih kapasitas 600 kg;
- n. 1 (satu) unit bok besar warna putih kapasitas 600 kg;
- o. 1 (satu) unit TV merek Sony ukuran 65 Inchi;
- p. 1 (satu) unit AC/pendingin ruangan merk Samsung ukuran ½ PK;
- q. 1 (satu) unit AC/pendingin ruangan merk Best life ukuran ½ PK;
- r. 2 (dua) unit Timbangan digital kapasitas 300 kg;
- s. 15 (lima belas) unit Fiber HW Fize Seri Merk Md Kapasitan 100 kg;
- t. 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat;
- u. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125;

14. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

### DALAM POKOK PERKARA

- 1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
- 2. Menolak Jawaban Tergugat;
- 3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) kepada Penggugat (**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**);
- 4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

### DALAM REKONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA REKONVENSI

Halaman 37 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya terhadap Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi terhadap Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

## DALAM RE-REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Re-Rekonvensi Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hutang sejumlah Rp. 114.670.400,00 (seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) sebagaimana dimaksud dalam posita 3 dalam Gugatan Re-Rekonvensi Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi diatas adalah Hutang Bersama;
3. Menetapkan harta bersama berupa :
  - a. sebidang tanah dan bangunan rumah permanen lantai 2, beratap seng, lantai keramik dengan fasilitas listrik dan sumur bor seluas 8 x 11 M dan gudang seluas 8 x 15 M yang terletak di jalan titi 10 tangkalagan timur, Kabupaten Langkat;
  - b. Sebidang tanah seluas 945 M diatasnya Satu unit gudang/rumah 2 pintu dengan ukuran 9 x 14 M, permanen, atapseng, lantai keramik, sumur bor sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggalXXXX atas nama Penggugatdr yang terletak Didusun Telaga Lagan Barat/ Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 38 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Sebelah Utara berbatas dengan XXXX = 63 M
- b. Sebelah Timur berbatas dengan Parit Umum = 13M
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 63M
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Gang XXXX = 17M

c.

Sebidang tanah seluas 3031 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di XXXX Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 60M
- b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 57M
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Parit = 88M
- d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 20M

d.

Sebidang tanah seluas 4020 M berbentuk kolam sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Penggugat dr yang terletak Di Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 33,5M
- b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 120M
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 33,5M
- d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 120M



e.

Sebidang tanah seluas 325 M diatas nyater diri dari Rumah ukuran 12 x 15M Permanen, atap seng, fasilitas listrik , air sumur bor dan tempat Door Smeer, yang terletak di Kabupaten Langkat sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor XX tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat atas nama Penggugat dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana yang tercantum di dalam surat ukur Sertipikat Hak Milik;

f.

Sebidang tanah seluas 4.304,40 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor tertanggal XXXX atasnama Pengugat dr yang terletak Di Dusunl Titi Hitam Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 68 M
- b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 63,5M
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 68M
- d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 63M

g.

Sebidang tanah seluas 174 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Pengugatdr yang terletak Di Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 10 M
- b. Sebelah Timur berbatas dengan Parit = 17,40M
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 513,70M
- d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 13,70M



h.

Sebidang tanah seluas 3100 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan XXXX  
= 28M
- b. Sebelah Timur berbatas dengan XXXX  
= 153M
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan  
= 29M
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Jalan  
= 155M

**Harta yang bergerak**

- a. satu unit mobil pick up daihatsu grand max dengan No. mesin XXXX dan No. Rangka XXXX;
- b. Uang Tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hutang XXXX;
- c. Emas 22 karat berbentuk kalung rantai seberat 22,73 gram;
- d. Emas 22 karat berbentuk mainan kalung seberat 13, 52 gram;
- e. Emas 22 karat berbentuk cincin seberat 6,20 gram;
- f. Emas 22 karat berbentuk gelang rantai seberat 6,6 gram;
- g. Emas 22 karat seberat 2,06 gram;
- h. 2 (dua) unit Hidrolik (alat cuci mobil) merk Thunder warna
- i. 1 (satu) unit Hidrolik (alat pencuci mobil) type X warna merah
- j. 1 (satu) unit kompresor tekanan 8 bar warna darktre, merk Krisbon;
- k. 1 (satu) unit genset, merk Power zone, 5500 watt warna merah type Pe9800E;
- l. 57 (lima puluh tujuh) unit Pricer pembekuan merk LG;
- m. 3 (tiga) unit bok besar warna putih kapasitas 600 kg;
- n. 1 (satu) unit bok besar warna putih kapasitas 600 kg;
- o. 1 (satu) unit TV merek Sony ukuran 65 Inchi;

Halaman 41 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



- p. 1 (satu) unit AC/pendingin ruangan merk Samsung ukuran ½ PK;
- q. 1 (satu) unit AC/pendingin ruangan merk Best life ukuran ½ PK;
- r. 2 (dua) unit Timbangan digital kapasitas 300 kg;
- s. 15 (lima belas) unit Fiber HW Fize Seri Merk Md Kapasitan 100 kg;
- t. 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat;
- u. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125;

Adalah merupakan Harta Bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi;

- 4. Menghukum Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi untuk menagih/membayar dengan segera hutang adik kandung Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi yang bernama XXXX sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Harta Bersama sebagaimana termaksud dalam petitum 3 diatas, dan hasil dari pembayaran hutang tersebut digunakan untuk membayar Hutang Bersama sebagaimana dimaksud dalam petitum 2 diatas, jika ada kekurangan maka Penggugat Menghukum Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi untuk menjual Harta Bersama sebagaimana termaksud dalam petitum 3 diatas, dan hasil pembayaran hutang tersebut digunakan untuk membayar Hutang Bersama sebagaimana dimaksud dalam petitum 2 diatas, jika ada kekurangan maka Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi menambahi masing-masing sebesar ½ bagian dari kekurangan tersebut dan atau jika ada kelebihan baru dibagi menjadi dua untuk Penggugat Re-Rekonvensi /



Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian;

5. Menetapkan dari harta bersama sebagaimana angka 3 pada petitum tersebut diatas  $\frac{3}{4}$  untuk Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi dan  $\frac{1}{4}$  untuk Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi;

6. Menghukumkan kepada Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi untuk membagi harta bersama tersebut diatas secara Natura dan jika tidak harus melalui lelang dikantor lelang dan hasilnya dibagi sesuai ketentuan pada angka 5 petitum tersebut diatas;

7. Menghukum Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (Marital Beslag) berupa:

- a. sebidang tanah dan bangunan rumah permanen lantai 2, beratap seng, lantai keramik dengan fasilitas listrik dan sumur bor seluas 8 x 11 M dan gudang seluas 8 x 15 M yang terletak di jalan titi 10 tangkalagan timur, Kabupaten Langkat;
- b. Sebidang tanah seluas 945 M diatasnya Satu unit gudang/rumah 2 pintu dengan ukuran 9 x 14 M, permanen, atapseng, lantai keramik, sumur bor sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Penggugatdr yang

Halaman 43 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



terletak Didusun Telaga Lagan Barat/ Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan XXXX = 63 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Umum = 13M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 63M
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang XXXX = 17M

c. Sebidang tanah seluas 3031 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di XXXX Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- S  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 60M
- S  
Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 57M
- S  
Sebelah Selatan berbatas dengan Parit = 88M
- S  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 20M

d. sebidang tanah seluas 4020 M berbentuk kolam sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Penggugat dr yang terletak Di Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 33,5M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 120M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurman Srgr = 33,5M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 120M

e. Sebidang tanah seluas 325 M diatas nyater diri dari Rumah





ukuran 12 x 15M Permanen, atap seng, fasilitas listrik, air sumur bor dan tempat Door Smeer, yang terletak di Kabupaten Langkat sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor XX tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat atas nama Penggugat dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana yang tercantum di dalam surat ukur Sertipikat Hak Milik;

f. Sebidang tanah seluas 4.304,40 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di Dusunl Titi Hitam Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

-		S
ebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX	= 68 M	
-		S
ebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX	= 63,5M	
-		S
ebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX	= 68M	
-		S
ebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX	= 63M	

g. Sebidang tanah seluas 174 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

-		Seb
elah Utara berbatas dengan tanah XXXX	= 10 M	
-		Seb
elah Timur berbatas dengan Parit	= 17,40M	
-		Seb
elah Selatan berbatas dengan tanah XXXX	= 513,70M	
-		Seb
elah Barat berbatas dengan tanah XXXX	= 13,70M	

h. Sebidang tanah seluas 3100 M sesuai Surat Pernyataan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan hak Atas tanah tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

-	Se
belah Utara berbatas dengan XXXX	= 28M
-	Se
belahTimur berbatas dengan XXXX	= 153M
-	Se
belah Selatan berbatas dengan Jalan	= 29M
-	Se
belah Barat berbatas dengan Jalan	= 155M

## Harta yang bergerak

- satu unit mobil pick up daihatsu grand max dengan No. mesin XXXX dan No. Rangka XXXX;
- Uang Tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hutang XXXX;
- Emas 22 karat berbentuk kalung rantai seberat 22,73 gram;
- Emas 22 karat berbentuk mainan kalung seberat 13, 52 gram;
- Emas 22 karat berbentuk cincin seberat 6,20 gram;
- Emas 22 karat berbentuk gelang rantai seberat 6,6 gram;
- Emas 22 karat seberat 2,06 gram;
- 2 (dua) unit Hidrolik (alat cuci mobil) merk Thunder warna
- 1 (satu) unit Hidrolik (alat pencuci mobil) type X warna merah
- 1 (satu) unit kompresor tekanan 8 bar warna darktre, merk Krisbon;
- 1 (satu) unit genset, merk Power zone,5500 watt warna merah type Pe9800E;
- 57 (lima puluh tujuh) unit Pricer pembekuan merk LG;
- 3 (tiga) unit bok besar warna putih kapasitas 600 kg;
- 1 (satu) unit bok besar warna putih kapasitas 600 kg;
- 1 (satu) unit TV merek Sony ukuran 65 Inchi;
- 1 (satu) unit AC/pendingin ruangan merk Samsung ukuran ½ PK;
- 1 (satu) unit AC/pendingin ruangan merk Best life ukuran ½ PK;

Halaman 46 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. 2 (dua) unit Timbangan digital kapasitas 300 kg;
  - s. 15 (lima belas) unit Fiber HW Fize Seri Merk Md Kapasitan 100 kg;
  - t. 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat;
  - u. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi mengajukan perlawanan (verzet), banding, maupun kasasi (uit voerbaar bij vooraad);
10. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

#### Duplik

Bahwa terhadap replik yang disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan duplik dalam konvensi sekaligus replik dalam rekonvensi secara elektronik tertanggal 23 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil Permohonannya.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Tergugat kecuali diakui dengan tegas dalam perkara ini.
3. Bahwa pada repli Penggugat halaman 2 angka 4 dan halaman 3 dimana Penggugat mengakui dengan tegas pernah pergi tanpa seizin dan sepengetahuan dari Tergugat dengan tujuan untuk berobat.
4. Bahwa berdasarkan pasal 311 Rbg Jo Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan tegas menyatakan dengan adanya



pengakuan dari Tergugat ataupun Penggugat menggugurkan wajib beban bukti terhadap dalil-dalil yang diakui

5. Bahwa jika pengakuan Penggugat yang pernah pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dihubungkan dengan Pasal 311 Rbg Jo Pasal 1925 Kitab Undang-undang tersebut diatas dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat telah terbukti.

6. Bahwa terlepas apa penyebab Penggugat pergi dari rumah tanpa seizin Tergugat namun baik Tergugat maupun Penggugat mengakui jika Penggugat pernah pergi dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat.

7. Bahwa tidak benar Penggugat pergi dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan tergugat dengan tujuan untuk berobat dimana saat kepergian Penggugat dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat kondisi Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak sakit, untuk itu dalil Penggugat haruslah ditolak.

8. Bahwa penyebab terjadinya permasalahan dirumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah Penggugat sendiri dimana Penggugat sering keluar dari rumah tanpa seizin dari Tergugat dan Penggugat sendiri yang telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Stabat.

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bagi orang penyebab terjadinya pertengkaran didalam suatu rumah tangga maka orang yang menimbulkan penyebab tersebut tidak dapat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan.

10. Bahwa jika Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dihubungkan dengan Penggugat yang selalu menyebabkan ketidak harmonisan dirumah tangga Tergugat dan Penggugat dikarenakan Penggugat sering keluar tanpa seizin Tergugat dengan demikian Penggugat tidak dibenarkan mengajukan gugatan Perceraian, untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak.



11. Bahwa pada halaman 3 angka 6 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak juni 2022.
12. Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat dr telah berpisah rumah sejak juni 2022, yang benar adalah Tergugat dan Penggugat baru berpisah rumah selama dua bulan yang lalu, adapun bulan juni 2022 yang didalilkan oleh Penggugat adalah dimulainya perbuatan Penggugat yang keluar rumah tanpa seizin Tergugat, sejak juni 2022 sampai saat ini Penggugat sering keluar dari rumah tanpa seizin dari Tergugat bahkan usaha kepingting milik Tergugat mau dikuasai oleh Penggugat.
13. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung yang menyatakan suami istri yang belum pisah rumah selama enam bulan tidak dapat mengajukan gugatan cerai di pengadilan.
14. Bahwa jika PERMA tersebut diatas dihubungkan dengan Tergugat dan Penggugat yang baru berpisah rumah selama dua bulan dengan demikian Penggugat belum dapat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan, untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas dalam perkara ini, serta mengabulkan Permohonan Pemohon.

## II. DALAM REKONPENSI.

### Tentang Eksepsi

1. Bahwa Penggugat dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam rekonpensi yang ditulis Tergugat dr, dan Tergugat dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam rekonpensi yang ditulis dengan Pengggugat dr.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat dr kemukakan di dalam Konpensi dengan sendirinya telah termasuk di dalam Rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi penulisannya.
3. Bahwa Tergugat dr, didalam Repliknya telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Rekonpensi.

Halaman 49 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



4. Bahwa baik dalam Hukum acara maupun didalam praktek Pengadilan tidak ditemukan RE-REKONPENSİ seperti yang ada dalam replik Tergugat dr.
5. Bahwa oleh karena didalam hukum acara maupun praktek pengadilan tidak diatur serta dasar hukum RE-REKONPENSİ tidak dimuat dalam Hukum acara dengan demikian RE-REKONPENSİ dari Tergugat dr sangat beralasan hukum dikesampingkan.
6. Bahwa adapun surat perjanjian tertanggal 7 mei 2023 seperti mana yang didalilkan oleh Tergugat dr, hal mana surat perjanjian tersebut dibuat oleh Tergugat dr lalu menyuruh Penggugat dr untuk tandatangan. setelah Penggugat menandatangani surat perjanjian ternyata isi surat perjanjian hanya menguntungkan Tergugat dr, tidak dimasukkannya semua harta bersama serta uang harta bersama sebesar Rp 1.200.000.000 (Satu Milyar Dua ratus Juta Rupiah) yang ada di ATM dan tabungan Tergugat tidak dibagi secara merata melainkan Tergugat dr hanya mentransfer uang sebesar Rp 225.000.000 (Dua Ratus dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat dr sisanya sebesar Rp 975.000.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) masih dikuasai oleh Tergugat dr, bahwa demi kepastian hukum dan agar tercapainya tujuan keadilan baik keadilan hukum maupun keadilan moral mohon kiranya mejelis hakim yang Mulia untuk memutuskan yang seadil-adilnya serta menolak dalil Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk memeutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dr dalam repliknya/jawaban rekonspensinya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dr
2. Bahwa berdasarkan pasal 311 Rbg Jo Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan dengan adanya pengakuan menggugurkan wajib beban bukti terhadap dalil-dalil yang diakui.

Halaman 50 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb





3. Bahwa jika Pasal 311 Rbg Jo Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut diatas dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dr terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dr dengan demikian menggugurkan beban wajib bukti terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dr.

4. Bahwa adapun dalil-dalil Tergugat dr, pada halaman 8 angka 4 dan angka 5 mengenai objek perkara berupa kolam yang berada diatas tanah seluas 4020 M dikuasai dan diusahi oleh Penggugat dr adalah tidak benar yang pada faktanya kolam yang dimaksudkan oleh Tergugat dr saat ini tidak berfungsi, untuk itu dalil Tergugat dr harus ditolak, begitu juga dengan kolam yang berada diatas tanah 4.304,40 M yang menurut Tergugat dr dikelola oleh teman penggugat dr adalah tidak benar dan harus ditolak,

5. Bahwa mengenai uang harta bersama penggugat dr dan Tergugat dr sebesar Rp 1.200.000.000 (Satu Milyar Dua ratus Juta Rupiah) berada diATM dan tabungan Tergugat dr, yang mana Tergugat dr baru mentrasfer uang tersebut kepada penggugat dr sebesar Rp 2.25.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) maka sisa uang harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat dr sebesar Rp 975.000.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

#### IV. DALAM RE-REKONPENSI.

1. Bahwa Tergugat dr dalam replik/Jawaban rekonpensi telah mengajukan RE-REKONPENSI

2. Bahwa baik dalam hukum acara maupun dalam praktek pengadilan tidak ditemukan yang namanya RE-REKONPENSI

3. Bahwa oleh karena didalam hukum acara maupun praktek pengadilan tidak dikenal dengan istilah RE-REKONPENSI untuk itu sangat beralasan hukum jika RE-REKONPENSI dari Tergugat dr dikesampingkan.

4. Bahwa mengenai uang sebesar Rp 100.000 (Seratus Juta Rupiah) dipinjam oleh XXXX adalah tidak benar dan rekayasa belaka,

*Halaman 51 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb*



dimana selama perkawinan hubungan Tergugat dr dengan keluarga Penggugat dr tidak harmonis disebabkan keangkuhan dan kesombongan Tergugat dr yang tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat, untuk itu dalil Tergugat dr harus ditolak.

5. Bahwa mengenai yurisprudensi MA yang menyatakan bagian istri lebih besar dari suami, dimana Yurisprudensi tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo, permasalahan yang ada pada putusan yurisprudensi tidak sama dengan permasalahan aquo, dimana Penggugat dr yang merintis usaha jual beli kepiting serta Penggugat juga yang menjalankan usaha tersebut, Tergugat hanya sekedar membantu, akan tetap belakangan Tergugat dr ingin menguasai usaha kepiting milik Penggugat dr. untuk itu harus ditolak, begitu juga dengan dalil-dalil Tergugat dr yang lain harus ditolak

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Majelis hakim yang Mulia untuk memutuskan yan Amarnya berbunyi sebagai berikut :

**I. DALAM KONPENSI**

Menolak gugatan Penggugat

**II. DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya
2. Menolak dalil-dalil Tergugat dr kecuali yang diakui dengan tegas dalam perkara inis

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

**Duplik Rekonvensi**

Bahwa terhadap replik rekonvensi yang disampaikan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi juga telah menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensi tetap pada Eksepsi dan Replik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensi;

Halaman 52 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



2. Bahwa atas gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensasi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi tidak jelas, kabur (Obscur libel) sehingga membingungkan / merugikan bagi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi untuk membela diri demi melindungi kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi, karena sebagai berikut:

a. Bahwa dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konpensasi tidak jelas dasar hukum dan faktanya, karena Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi tidak menjelaskan sejak kapan, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi memperoleh hak atas obyek sengketa Rekonvensi (sebagaimana yurisprudensi Putusan MA No.250K/Pdt/1984, tanggal 16-01-1986);

2. Bahwa objek gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi baik dari harta barang yg bergerak maupun yg tidak bergerak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi, akan tetapi berdasarkan **surat perjanjian pembagian harta** bersama yang dibuat dan ditandatangani diatas materai 10.000 oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang disaksikan dan ditandatangani oleh XXXX ternyata ada satu objek harta barang tidak bergerak yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah permanen lantai 2, beratap seng, lantai keramik dengan fasilitas listrik dan sumur bor seluas 8 x 11 M dan gudang seluas 8 x 15 M untuk gudang pengepul kepiting sangka yang belum dimasukkan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi kedalam objek gugatannya dan ternyata masih banyak objek harta barang yang bergerak saat ini masih dikuasai penuh oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi, namun tidak dimasukkan kedalam gugatan rekonvensinya sehingga gugatan



rekonvensi sehingga gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dikategorikan sebagai **Objek Gugatan Obscuur libel**;

3. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi **Petitem gugatan** rekonvensi Obscuur libel, dimana apabila dicermati petitem gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dalam rekonvensi menghendaki untuk menyatakan gugatan rekopensi Penggugat dr untuk seluruhnya termasuk untuk membagi harta bersama/gono-gini, namun dalam konvensi menolak gugatan Penggugat untuk bercerai, sehingga ini terdapat dualisme dan secara logika hukum setelah ada perceraian baru timbul pembagian harta bersama sehingga dapat dikatakan bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak memenuhi syarat Formil dan dapat dikatakan Gugatan tersebut Cacat Formil;

4. Bahwa **Permohonan Sita Jaminan tidak memenuhi syarat**, dimana bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensinya baik diposita maupun di petitem mengajukan permohonan **Sita Jaminan (conservatoir beslag)** terhadap barang yang tidak bergerak maupun barang yang bergerak, bahwa akan tetapi ternyata dalam perkara a quo, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak menguraikan secara jelas tentang alasan-alasan serta adanya kekhawatiran dari permohonan sita jaminan yang dimohonkan dan selain dari pada itu ternyata hampir semua objek barang yang tidak bergerak yang dimohonkan sita diatasnya saat ini hampir semua dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

5. Bahwa karena Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi, kabur (obscur libel) dan tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan, maka sudah sepatutnya Gugatan Rekopensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 54 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



3. Bahwa terkait Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensasi ini tidak di tanggapi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga dapat diartikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengakuinya, sehingga Eksepsi yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensasi terbukti secara sah karena diakui oleh pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi

4. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi dalam Rekonvensi terhadap harta yang bergerak pada Replik point 6 adalah **tidak benar**, Karena apa yang di dalil kan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi terkesan sangat *Illusionair* (mengada-ada) dan terlalu dibuat-buat untuk kepentingan pribadi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi dan sangat merugikan orang lain, dan Tergugat rekonpensasi / Penggugat Konpensasi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konpensasi belum pernah memiliki uang tunai sebesar **Rp 1.200.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)**; padahal faktanya pada saat Tergugat rekonpensasi / Penggugat Konpensasi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konpensasi membuat surat perjanjian pembagian harta yang di tandatangi langsung oleh Tergugat rekonpensasi / Penggugat Konpensasi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konpensasi diatas materai 10.000 dan disaksikan oleh Iskandar, Daswar dan H. Khalid Ritonga dan dihadapan Kepala Lingkungan bapak Harianto tertanggal 07 Mei 2023 dan telah **diakui dengan tegas** oleh Tergugat rekonpensasi / Penggugat Konpensasi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konpensasi sisa dari uang mereka adalah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan tersebut langsung dibagi 2 oleh Tergugat rekonpensasi / Penggugat Konpensasi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konpensasi yang masing-masing mendapat Rp. 2.25.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta) yang mana uang tersebut diterima langsung oleh Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat konpensasi dengan rincian sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dari toke kepiting sangkak dan sisanya sebesar 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah dikirim langsung oleh Tergugat Rekonpensasi /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kompensi kepada rekening bank adik kandung Penggugat Rekonpensi / Tergugat kompensi yang bernama **XXXX** secara bertahap sampai total keseluruhan sebesar Rp. 2.25.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta);

## DALAM POKOK PERKARA REKONPENSI

1. Bahwa Duplik Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi ini sepanjang ada relevansinya dengan Gugatan dan Replik Penggugat terdahulu, maka dipandang pula sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi menolak Gugatan Rekonvensi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi;
3. Bahwa **benar** selama dalam perkawinan antara Tergugat rekompensi/ Penggugat kompensi dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi selain mempunyai anak, Tergugat rekompensi/ Penggugat kompensi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat kompensi mempunyai harta bersama baik harta yang tidak bergerak maupun harta yang bergerak adapun harta-harta Penggugat Rekonvensi / Tergugat kompensi dan Tergugat rekompensi/ Penggugat kompensi baik yang bergerak atau tidak bergerak yaitu:

### Harta yang tidak bergerak

- a. Sebidang tanah seluas 945 M diatasnya Satu unit gudang/rumah 2 pintu dengan ukuran 9 x 14 M, permanen, atapseng, lantai keramik, sumur bor sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggalXXXX atas nama Peggugatdr yang terletak Didusun Telaga Lagan Barat/ Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan XXXX = 63 M
  - Sebelah Timur berbatas dengan Parit Umum = 13M

Halaman 56 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb





- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX =  
63M

- Sebelah Barat berbatas dengan Gang XXXX =  
17M

b. Sebidang tanah seluas 3031 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di XXXX Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 60M S

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 57M S

- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit = 88M S

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 20M S

c. Sebidang tanah seluas 4020 M berbentuk kolam sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Penggugat dr yang terletak Di Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 33,5M

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 120M

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 33,5M

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 120M

d. Sebidang tanah seluas 325 M diatas nyater diri dari Rumah ukuran 12 x 15M Permanen, atap seng, fasilitas listrik , air sumur bor dan tempat Door Smeer, yang terletak di Kabupaten Langkat sesuai



Sertipikat Hak Milik Nomor XX tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat atas nama Penggugat dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana yang tercantum di dalam surat ukur Sertipikat Hak Milik;

e. Sebidang tanah seluas 4.304,40 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor tertanggal XXXX atasnama Pengugat dr yang terletak Di Dusunl Titi Hitam Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

-		S
ebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX	= 68 M	
-		S
ebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX	= 63,5M	
-		S
ebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX	= 68M	
-		S
ebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX	= 63M	

f. Sebidang tanah seluas 174 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Pengugatdr yang terletak Di Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

-		Seb
elah Utara berbatas dengan tanah XXXX	= 10 M	
-		Seb
elah Timur berbatas dengan Parit	= 17,40M	
-		Seb
elah Selatan berbatas dengan tanah XXXX	= 513,70M	
-		Seb
elah Barat berbatas dengan tanah XXXX	= 13,70M	

g. Sebidang tanah seluas 3100 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

-	Se
belah Utara berbatas dengan XXXX	= 28M
-	Se
belahTimur berbatas dengan XXXX	= 153M
-	Se
belah Selatan berbatas dengan Jalan	= 29M
-	Se
belah Barat berbatas dengan Jalan	= 155M

4. Bahwa objek sebidang tanah tanah seluas 4020 M berbentuk kolam sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Penggugat rekonsensi / Tergugat Kompensi yang terletak Di Kabupaten langkat, dalam objek berupa tambak kepiting sangkak yang saat ini dikuasai penuh oleh Penggugat rekonsensi / Tergugat Kompensi dan hasil dari tambak tersebut masih dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat rekonsensi / Tergugat Kompensi;

5. Bahwa objek sebidang tanah seluas 4.304,40 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di Kabupaten langkat, dalam objek ini berupa tambak kepiting sangkak yang sebelumnya dikelola dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi dan Tergugat rekonsensi / Penggugat Kompensi, namun karena Tergugat rekonsensi/ Penggugat kompensi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat kompensi sudah berpisah, saat ini diketahui tambak tersebut dikelola oleh teman Penggugat rekonsensi / Tergugat kompensi yang bernama XXXX dan hasil dari tambak tersebut saat ini masih dikuasai penuh oleh Penggugat rekonsensi / Tergugat kompensi;

6. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi dalam gugatan Rekonvensi terhadap harta yang bergerak pada point a adalah tidak benar, Karena apa yang di dalil kan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi terkesan sangat *Illusionair* (mengada-ada) dan terlalu

Halaman 59 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat-buat untuk kepentingan pribadi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi dan sangat merugikan orang lain, dan Tergugat rekonpensasi / Penggugat Konpensasi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konpensasi belum pernah memiliki uang tunai sebesar **Rp 1.200.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)**; padahal faktanya pada saat Tergugat rekonpensasi / Penggugat Konpensasi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konpensasi membuat surat perjanjian pembagian harta yang di tandatangi langsung oleh Tergugat rekonpensasi / Penggugat Konpensasi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konpensasi diatas materai 10.000 dan disaksikan oleh Iskandar, Daswar dan H. Khalid Ritonga dan dihadapan Kepala Lingkungan bapak Harianto tertanggal 05 Mei 2023 dan telah **diakui dengan tegas** oleh Tergugat rekonpensasi / Penggugat Konpensasi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konpensasi sisa dari uang mereka adalah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan tersebut langsung dibagi 2 oleh Tergugat rekonpensasi / Penggugat Konpensasi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konpensasi yang masing-masing mendapat Rp. 2.25.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta) yang mana uang tersebut diterima langsung oleh Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat konpensasi dengan rincian sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dari toke keping sangkak dan sisanya sebesar 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dikirim langsung oleh Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi kepada rekening bank adik kandung Penggugat Rekonpensasi / Tergugat konpensasi yang bernama **XXXX** secara bertahap sampai total keseluruhan sebesar Rp. 2.25.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta);

7. bahwa **tidak benar** Harta berupa Emas berbentuk kalung london seberat 50 gram, Emas berbentuk gelang london seberat 50 gram, Emas berbentuk cincin london seberat 20 gram, Emas berbentuk anting london seberat 20 gram dan Emas berbentuk gelang kaki london seberat 20 gram sangatlah tidak jelas karena Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi tidak pernah memiliki emas London kalau ditotalkan seberat 160 gram seperti apa yang di dalilkan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat

Halaman 60 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi, padahal faktanya emas yang saat ini dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensi dari hasil kerja keras selama ini adalah sebagai berikut:

- a. Emas 22 karat berbentuk kalung rantai seberat 22,73 gram,
- b. Emas 22 karat berbentuk mainan kalung seberat 13,52 gram
- c. Emas 22 karat berbentuk cincin seberat 6,20 gram
- d. Emas 22 karat berbentuk gelang rantai seberat 6,6 gram
- e. Emas 22 karat seberat 2,06 gram

8. Bahwa tidak benar gugatan rekonpensi pada point 4 yang menyatakan "adapun mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor Polisi BK XXXX masih dalam kredit, dimana kredit mobil tersebut 4 bulan lagi dan setiap bulan sebesar Rp 7.267.000 x 4 = Rp 29.068.000. maka adapun uang kredit mobil sebesar Rp 29.068.000. adalah hutang bersama antara Penggugat dr dengan Tergugat dr", fakta sebenarnya, berdasarkan sertifikat penyerahan kendaraan baru satu unit mobil pick up daihatsu grand max dengan No. mesin XXXX dan No. Rangka XXXX Tertanggal 30 Agustus 2022 dan pembayaran angsuran dimulai bulan september 2022 dengan masa kredit 24 bulan angsuran perbulan Rp. 7.166.900,- (tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan terhitung sampai bulan Mei 2023 masih berjalan 9 (sembilan) bulan dan sisa kreditnya 15 (lima belas) bulan lagi;

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat rekonpensi / Tergugat Konpensi yang menyatakan "10 unit pricer pembekuan warna coklat putih merek LG), Padahal faktanya setelah Tergugat rekonpensi / Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konpensi, Tergugat rekonpensi / Penggugat konpensi tetap ingin melanjutkan usaha keping sangkak untuk biaya hidup serta biaya anak-anak dan meminta prizer/lemari pembeku yang saat ini dikuasai Penggugat rekonpensi didalam gudang dan pada saat itu Tergugat rekonpensi ingin mengambil separuh dari jumlah prizer yang ada, namun Penggugat rekonpensi tidak memberikan dan mengatakan " kalau kau keluarkan barang itu ku teriakkan maling kau", sehingga Tergugat rekonpensi meminjam uang

Halaman 61 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh rupiah) kepada toke sangkak untuk membeli prizer 10 unit tersebut tetapi bukan merek LG melainkan merek dari China dan 1 bok warna putih dengan kapasitas 250 kg;

**10.** Bahwa Terkait dalam gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi dengan objek harta yang bergerak yaitu;

- e. 2 unit 2unit Hidrolik (alat cuci mobil) merk Thunder warna
- f. 1unit Hidrolik (alat pencuci mobil) type X warna merah
- g. 1unit kompresor tekanan 8 bar warna darktre, merk Krisbon;
- h. 1 unit genset, merk Power zone,5500 watt warna merah type Pe9800E

Saat ini kesemua objek tersebut masih ada sebagaimana dalam gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi dalam harta tidak bergerak point (d), yaitu sebidang tanah seluas 325 M diatasnya terdiri dari Rumah ukuran 12 x 15M Permanen, atap seng.fasilitaslistrik , air sumur bor dan tempat Door Smeer, yang terletak di Kabupaten Langkat sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor XX tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat atas nama Penggugat dr dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana yang tercantum di dalam surat ukur Sertipikat Hak Milik, dan saat ini tanah, bangunan tersebut yang menguasai adalah Tergugat rekonsensi sebagai tempat tinggal saat ini **berdasarkan surat perjanjian pembagian harta** yang di tandatangi langsung oleh Tergugat rekonsensi / Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konpensi diatas materai 10.000 dan disaksikan oleh Iskandar, Daswar dan H. Khalid Ritonga dan dihadapan Kepala Lingkungan bapak Harianto tertanggal 05 Mei 2023, namun untuk doorsmernya yang mengelola saat ini anak kandung Tergugat rekonsensi / Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konpensi;

#### **DALAM RE-REKONPENSI**

**1.** Bahwa hal-hal yang tercantum dalam replik re-Rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

*Halaman 62 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb*





dengan Gugatan serta Replik Penggugat Konpensasi;

2. Bahwa Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi tetap berpendirian pada dalil-dalil Gugatan Re-Rekonvensi tanpa terkecuali dan menolak dengan tegas seluruh Jawaban Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi secara tertulis dalam Pokok Perkara Re-Rekonvensi, kecuali yang telah secara tegas diakui oleh Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi;

3. Bahwa Jawaban Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi pada point 4 mendalilkan "*bahwa dalam hukum acara maupun dalam praktek Pengadilan tidak ditemukan yang namanya Re-rekonvensi*" dan perlu Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi sampaikan bahwa tuntutan balik atas rekonvensi (re-rekonvensi) dapat dibenarkan sepanjang tuntutan balik atas rekonvensi (re-rekonvensi) tersebut merupakan pelengkap dari gugatan rekonvensi awal, dalam perkara *a quo* menyangkut mengenai pembagian harta bersama namun ternyata masih ada harta bersama yang belum disebutkan dan belum dimasukkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya, maka tuntutan balik atas rekonvensi (re-rekonvensi) tersebut dan masih dalam koridor melengkapi atas rekonvensi, dipandang masih dapat dibenarkan secara hukum, sehingga Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi berpendapat tuntutan balik atas rekonvensi (re-rekonvensi) **dapat dibenarkan** dengan syarat sepanjang materi rerekonvensi tersebut masih terdapat hubungan pasti atau terkait dengan kasus rekonvensi;

4. Bahwa Jawaban Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi pada point 3, **tidak benar** padahal faktanya Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi telah meminjamkan uang kepada XXXX sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk usaha



Loundri dan terkait hutang tersebut Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi mengetahui dari cerita ibu kandung Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi;

5. Bahwa Jawaban Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi pada point 5 yang mendalilkan "*bahwa mengenai yurisprudensi MA yang menyatakan bagian istri lebih besar dari suami, dimana yurisprudensi tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo, permasalahan yang ada di putusan yurisprudensi tidak sama dengan permasalahan a quo, dimana Penggugat dr yang merintis usaha jual beli kepiting serta Penggugat juga yang menjalankan usaha tersebut, Tergugat hanya sekedar membantu, akan tetapi belakangan Tergugat dr ingin menguasai usaha kepiting milik Penggugat dr...*" adalah **tidak benar** ini merupakan memutarbalikkan fakta dengan realita yang sebenarnya, padahal usaha kepiting sangkak tersebut dirintis dari nol oleh Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi dan usaha kepiting sangkak tersebut. Dan dalam menjalankan usaha kepiting sangkak Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi yang lebih banyak bekerja bersama dengan para anggota, dimana Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi pukul 03.00 wib pagi sudah mem peking kepiting sangkak tersebut digudang untuk dikirim, sedangkan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi hanya sekedar membantu kemudian pergi dengan tujuan tidak jelas;

6. Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi masih ada kewajiban-kewajiban Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi yang belum diselesaikan yakni Hutang Bersama serta Pembagian Harta Bersama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi mempunyai Hutang Bersama kepada Pihak Bank dan Leasing Kredit Mobil, sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi pernah meminjam uang kepada Bank sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cicilan kredit setiap bulannya Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta rupiah) selama 12 bulan dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan rumah permanen lantai 2, beratap seng, lantai keramik dengan fasilitas listrik dan sumur bor seluas 8 x 11 M dan gudang seluas 8 x 15 M yang terletak di jalan titi 10 tangkalagan timur, Kabupaten Langkat, dan sampai saat ini cicilan tersebut sudah dibayar 11 (sebelas) bulan oleh Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi dan sisa kreditnya sampai bulan Mei 2023 tinggal satu bulan lagi, maka hutang bersama sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta rupiah);

b. Bahwa Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi mengajukan kredit satu unit mobil pick up daihatsu grand max dengan No. mesin XXXX dan No. Rangka XXXX Tertanggal 30 Agustus 2022 dan pembayaran angsuran dimulai bulan september 2022 dengan masa kredit 24 bulan angsuran perbulan Rp. 7.166.900,- (tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan terhitung sampai bulan Mei 2023 masih berjalan 9 (sembilan) bulan dan sisa kreditnya 15 (lima belas) bulan lagi, sehingga hutang bersama sebesar Rp. 107.503.500,- (seratus tujuh juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

8. Bahwa Tergugat Re- Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi dalam gugatan rekonpensinya berusaha menyembunyikan harta bersama dan belum memasukkan beberapa harta bersama baik

Halaman 65 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta yang bergerak maupun tidak bergerak berupa:

- a.  
sebidang tanah dan bangunan rumah permanen lantai 2, beratap seng, lantai keramik dengan fasilitas listrik dan sumur bor seluas 8 x 11 M dan gudang seluas 8 x 15 M yang terletak di jalan titi 10 tangkalagan timur, Kabupaten Langkat, objek ini sebagai tempat tinggal Tergugat Re- Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sekarang;
- b.  
57 (lima puluh tujuh) unit Pricer pembekuan merk LG;
- c.  
3 (tiga) unit bok besar warna putih kapasitas 600 kg;
- d.  
1 (satu) unit bok besar warna putih kapasitas 600 kg;
- e.  
1 (satu) unit TV merek Sony ukuran 65 Inchi;
- f.  
1 (satu) unit AC/pendingin ruangan merk Samsung ukuran ½ PK;
- g.  
1 (satu) unit AC/pendingin ruangan merk Best life ukuran ½ PK;
- h.  
2 (dua) unit Timbangan digital kapasitas 300 kg;
- i.  
15 (lima belas) unit Fiber HW Fize Seri Merk Md Kapasitas 100 kg;
- j.  
2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat
- k.  
1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125

**9. Bahwa Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat**

*Halaman 66 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi pernah meminjamkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada adik kandung Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensi yang XXXX untuk modal usaha Loundri, hal ini diketahui oleh Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensi dari pengakuan langsung ibu kandung Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensi kepada Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensi;

**10.** Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensi memiliki Harta Bersama berupa:

## Harta yang tidak bergerak

a.

sebidang tanah dan bangunan rumah permanen lantai 2, beratap seng, lantai keramik dengan fasilitas listrik dan sumur bor seluas 8 x 11 M dan gudang seluas 8 x 15 M yang terletak di jalan titi 10 tangkalagan timur, Kabupaten Langkat;

b.

Sebidang tanah seluas 945 M diatasnya Satu unit gudang/rumah 2 pintu dengan ukuran 9 x 14 M, permanen, atapseng, lantai keramik, sumur bor sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Penggugatdr yang terletak Didusun Telaga Lagan Barat/ Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatas dengan XXXX = 63 M

b. Sebelah Timur berbatas dengan Parit Umum = 13M

c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 63M

d. Sebelah Barat berbatas dengan Gang XXXX = 17M

Halaman 67 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang tanah seluas 3031 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di XXXX Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 60M S
- b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 57M S
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Parit = 88M S
- d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 20M S

d. Sebidang tanah seluas 4020 M berbentuk kolam sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Penggugat dr yang terletak Di Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 33,5M
- b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 120M
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 33,5M
- d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 120M

e. Sebidang tanah seluas 325 M diatas nyater diri dari Rumah ukuran 12 x 15M Permanen, atap seng.fasilitaslistrik , air sumur bor dan tempat Door Smeer, yang terletak di Kabupaten Langkat sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor XX tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat atas nama Penggugat dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana yang tercantum di dalam surat ukur Sertipikat Hak Milik;

Halaman 68 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





f. Sebidang tanah seluas 4.304,40 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor tertanggal XXXX atasnama Pengugat dr yang terletak Di Dusunl Titi Hitam Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- |   |         |   |
|---|---------|---|
| a.  |         | S |
| ebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX   | = 68 M  |   |
| b.  |         | S |
| ebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX   | = 63,5M |   |
| c.  |         | S |
| ebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX | = 68M   |   |
| d.  |         | S |
| ebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX   | = 63M   |   |

g. Sebidang tanah seluas 174 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Pengugatdr yang terletak Di Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- |   |           |     |
|---|-----------|-----|
| a.                                      |           | Seb |
| elah Utara berbatas dengan tanah XXXX   | = 10 M    |     |
| b.                                      |           | Seb |
| elah Timur berbatas dengan Parit        | = 17,40M  |     |
| c.                                      |           | Seb |
| elah Selatan berbatas dengan tanah XXXX | = 513,70M |     |
| d.                                      |           | Seb |
| elah Barat berbatas dengan tanah XXXX   | = 13,70M  |     |

h. Sebidang tanah seluas 3100 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- |                                 |        |    |
|---------------------------------|--------|----|
| a.                              |        | Se |
| elah Utara berbatas dengan XXXX | = 28M  |    |
| b.                              |        | Se |
| elah Timur berbatas dengan XXXX | = 153M |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Se  
belah Selatan berbatas dengan Jalan = 29M
- d. Se  
belah Barat berbatas dengan Jalan = 155M

## Harta yang bergerak

- f. satu unit mobil pick up daihatsu grand max dengan No. mesin XXXX dan No. Rangka XXXX;
- g. Uang Tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hutang XXXX;
- h. Emas 22 karat berbentuk kalung rantai seberat 22,73 gram;
- i. Emas 22 karat berbentuk mainan kalung seberat 13,52 gram;
- j. Emas 22 karat berbentuk cincin seberat 6,20 gram;
- k. Emas 22 karat berbentuk gelang rantai seberat 6,6 gram;
- l. Emas 22 karat seberat 2,06 gram;
- m. 2 (dua) unit Hidrolik (alat cuci mobil) merk Thunder warna
- n. 1 (satu) unit Hidrolik (alat pencuci mobil) type X warna merah
- o. 1 (satu) unit kompresor tekanan 8 bar warna darktre, merk Krisbon;
- p. 1 (satu) unit genset, merk Power zone, 5500 watt warna merah type Pe9800E;
- q. 57 (lima puluh tujuh) unit Pricer pembekuan merk LG;
- r. 3 (tiga) unit bok besar warna putih kapasitas 600 kg;
- s. 1 (satu) unit bok besar warna putih kapasitas 600 kg;
- t. 1 (satu) unit TV merek Sony ukuran 65 Inchi;
- u. 1 (satu) unit AC/pendingin ruangan merk Samsung ukuran ½ PK;
- v. 1 (satu) unit AC/pendingin ruangan merk Best life ukuran ½ PK;
- w. 2 (dua) unit Timbangan digital kapasitas 300 kg;
- x. 15 (lima belas) unit Fiber HW Fize Seri Merk Md Kapasitan 100 kg;
- y. 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat
- z. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125

**11.** Bahwa Penggugat memohon harta bersama pada point 5 berupa hutang uang adik kandung Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat

Halaman 70 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi / Tergugat Kompensi yang bernama **XXXX** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di tagih/dibayarkan segera, kemudian peruntukan utamanya untuk membayar hutang Bersama, jika ada kekurangan maka Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Kompensi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi menambahi masing-masing sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian dari kekurangan tersebut dan atau jika ada kelebihan baru dibagi menjadi dua untuk Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian; (vide pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

**12.** Bahwa dengan demikian sangat tidak adil jika harta-harta bersama tersebut diatas dibagi setengah untuk Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Kompensi dan setengah lagi untuk Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi mengingat uang pembelian harta-harta tersebut merupakan hasil keringat Penggugat disamping itu selama dalam pernikahan Penggugatlah sebagai tulang punggung didalam rumah tangga Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi;

**13.** Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K / AG / 2010 yang menyatakan “ harta bersama terhadap suami yang tidak memberi nafkah terhadap anak dan istri maka harta bersama untuk istri  $\frac{3}{4}$  dan untuk suami  $\frac{1}{4}$  “;

**14.**

Bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 288 K /AG/ 2010 tersebut diatas dihubungkan dengan rumah tangga Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi yang mana selama dalam pernikahan Penggugatlah yang menjadi tulang punggung didalam keluarga Penggugat dan Tergugat maka dengan

Halaman 71 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sangat adil dan beralasan hukum jika Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana angka 6 tersebut diatas dengan ketentuan  $\frac{3}{4}$  bagian Penggugat dari harta bersama tersebut diatas dan  $\frac{1}{4}$  bagian Tergugat dari harta bersama tersebut diatas.

## 15.

Bahwa Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi mengajukan perlawanan (Verzet), banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);

## 16.

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

## 17.

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi tidak sia-sia (*ilusionis*), kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi mohon kiranya Pengadilan Agama Stabat meletakkan sita Marital (*Marital Beslag*) berupa:

### a.

sebidang tanah dan bangunan rumah permanen lantai 2, beratap seng, lantai keramik dengan fasilitas listrik dan sumur bor seluas 8 x 11 M dan gudang seluas 8 x 15 M yang terletak di jalan titi 10 tangkalagan timur, Kabupaten Langkat;

Halaman 72 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



b. Sebidang tanah seluas 945 M diatasnya Satu unit gudang/rumah 2 pintu dengan ukuran 9 x 14 M, permanen, atapseng, lantai keramik, sumur bor sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggalXXXX atas nama Penggugatdr yang terletak Didusun Telaga Lagan Barat/ Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan XXXX = 63 M
- b. Sebelah Timur berbatas dengan Parit Umum = 13M
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 63M
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Gang XXXX = 17M

c. Sebidang tanah seluas 3031 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di XXXX Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 60M S
- b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 57M S
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Parit = 88M S
- d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 20M S

d. Sebidang tanah seluas 4020 M berbentuk kolam sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Penggugat dr yang terletak Di Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- a.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 33,5M

b.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 120M

c.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 33,5M

d.

Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 120M

e. Sebidang tanah seluas 325 M diatas nyater diri dari Rumah ukuran 12 x 15M Permanen, atap seng.fasilitaslistrik , air sumur bor dan tempat Door Smeer, yang terletak di Kabupaten Langkat sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor XX tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat atas nama Penggugat dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana yang tercantum di dalam surat ukur Sertipikat Hak Milik;

f. Sebidang tanah seluas 4.304,40 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor tertanggal XXXX atasnama Pengugat dr yang terletak Di Dusunl Titi Hitam Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

a. S

ebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 68 M

b. S

ebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 63,5M

c. S

ebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 68M

d. S

ebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 63M

g. Sebidang tanah seluas 174 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Pengugatdr yang terletak Di Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

a. Seb

elah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 10 M

Halaman 74 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. elah Timur berbatas dengan Parit = 17,40M Seb
- c. elah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 513,70M Seb
- d. elah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 13,70M Seb
- h. Sebidang tanah seluas 3100 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- a. belah Utara berbatas dengan XXXX = 28M Se
- b. belahTimur berbatas dengan XXXX = 153M Se
- c. belah Selatan berbatas dengan Jalan = 29M Se
- d. belah Barat berbatas dengan Jalan = 155M Se

## Harta yang bergerak

- a. satu unit mobil pick up daihatsu grand max dengan No. mesin XXXX dan No. Rangka XXXX;
- b. Uang Tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hutang XXXX;
- c. Emas 22 karat berbentuk kalung rantai seberat 22,73 gram;
- d. Emas 22 karat berbentuk mainan kalung seberat 13, 52 gram;
- e. Emas 22 karat berbentuk cincin seberat 6,20 gram;
- f. Emas 22 karat berbentuk gelang rantai seberat 6,6 gram;
- g. Emas 22 karat seberat 2,06 gram;
- h. 2 (dua) unit Hidrolik (alat cuci mobil) merk Thunder warna
- i. 1 (satu) unit Hidrolik (alat pencuci mobil) type X warna merah
- j. 1 (satu) unit kompresor tekanan 8 bar warna darktre, merk Krisbon;
- k. 1 (satu) unit genset, merk Power zone, 5500 watt warna merah type Pe9800E;

Halaman 75 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 57 (lima puluh tujuh) unit Pricer pembekuan merk LG;
- m. 3 (tiga) unit bok besar warna putih kapasitas 600 kg;
- n. 1 (satu) unit bok besar warna putih kapasitas 600 kg;
- o. 1 (satu) unit TV merek Sony ukuran 65 Inchi;
- p. 1 (satu) unit AC/pendingin ruangan merk Samsung ukuran ½ PK;
- q. 1 (satu) unit AC/pendingin ruangan merk Best life ukuran ½ PK;
- r. 2 (dua) unit Timbangan digital kapasitas 300 kg;
- s. 15 (lima belas) unit Fiber HW Fize Seri Merk Md Kapasitan 100 kg;
- t. 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat;
- u. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125;

18. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
2. Menolak Jawaban Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) kepada Penggugat (**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**);
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

### DALAM REKONVENSİ

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA REKONVENSİ

1. M

Halaman 76 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya terhadap Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi terhadap Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

2. Menghukum Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

## DALAM RE-REKONVENSASI

1. Mengabulkan Gugatan Re-Rekonvensi Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Hutang sejumlah Rp. 114.670.400,00 (seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) sebagaimana dimaksud dalam posita 3 dalam Gugatan Re-Rekonvensi Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi diatas adalah Hutang Bersama;

3. Menetapkan harta bersama berupa :

a.

sebidang tanah dan bangunan rumah permanen lantai 2, beratap seng, lantai keramik dengan fasilitas listrik dan sumur bor seluas 8 x 11 M dan gudang seluas 8 x 15 M yang terletak di jalan titi 10 tangkalagan timur, Kabupaten Langkat;

b. Sebidang tanah seluas 945 M diatasnya Satu unit gudang/rumah 2 pintu dengan ukuran 9 x 14 M, permanen, atapseng, lantai keramik, sumur bor sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Penggugatdr yang terletak Didusun Telaga Lagan Barat/ Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatas dengan XXXX = 63 M

b. Sebelah Timur berbatas dengan Parit Umum =

13M

Halaman 77 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 63M

d. Sebelah Barat berbatas dengan Gang XXXX = 17M

c. Sebidang tanah seluas 3031 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di XXXX Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 60M S

b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 57M S

c. Sebelah Selatan berbatas dengan Parit = 88M S

d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 20M S

d. Sebidang tanah seluas 4020 M berbentuk kolam sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Penggugat dr yang terletak Di Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 33,5M

b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 120M

c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 33,5M

d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 120M

e. Sebidang tanah seluas 325 M diatas nyater diri dari Rumah ukuran 12 x 15M Permanen, atap seng.fasilitaslistrik , air sumur bor dan tempat Door Smeer, yang terletak di Kabupaten Langkat sesuai Sertipikat

Halaman 78 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor XX tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat atas nama Penggugat dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana yang tercantum di dalam surat ukur Sertipikat Hak Milik;

f. Sebidang tanah seluas 4.304,40 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor tertanggal XXXX atasnama Pengugat dr yang terletak Di Dusunl Titi Hitam Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- a. S  
ebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 68 M
- b. S  
ebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 63,5M
- c. S  
ebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 68M
- d. S  
ebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 63M

g. Sebidang tanah seluas 174 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Pengugatdr yang terletak Di Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- a. Seb  
elah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 10 M
- b. Seb  
elah Timur berbatas dengan Parit = 17,40M
- c. Seb  
elah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 513,70M
- d. Seb  
elah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 13,70M

h. Sebidang tanah seluas 3100 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr yang terletak Di Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 79 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Se  
belah Utara berbatas dengan XXXX = 28M
- b. Se  
belah Timur berbatas dengan XXXX = 153M
- c. Se  
belah Selatan berbatas dengan Jalan = 29M
- d. Se  
belah Barat berbatas dengan Jalan = 155M

**Harta yang bergerak**

- a. satu unit mobil pick up daihatsu grand max dengan No. mesin XXXX dan No. Rangka XXXX;
- b. Uang Tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hutang XXXX;
- c. Emas 22 karat berbentuk kalung rantai seberat 22,73 gram;
- d. Emas 22 karat berbentuk mainan kalung seberat 13,52 gram;
- e. Emas 22 karat berbentuk cincin seberat 6,20 gram;
- f. Emas 22 karat berbentuk gelang rantai seberat 6,6 gram;
- g. Emas 22 karat seberat 2,06 gram;
- h. 2 (dua) unit Hidrolik (alat cuci mobil) merk Thunder warna
- i. 1 (satu) unit Hidrolik (alat pencuci mobil) type X warna merah
- j. 1 (satu) unit kompresor tekanan 8 bar warna darktre, merk Krisbon;
- k. 1 (satu) unit genset, merk Power zone, 5500 watt warna merah type Pe9800E;
- l. 57 (lima puluh tujuh) unit Pricer pembekuan merk LG;
- m. 3 (tiga) unit bok besar warna putih kapasitas 600 kg;
- n. 1 (satu) unit bok besar warna putih kapasitas 600 kg;
- o. 1 (satu) unit TV merek Sony ukuran 65 Inchi;
- p. 1 (satu) unit AC/pendingin ruangan merk Samsung ukuran ½ PK;
- q. 1 (satu) unit AC/pendingin ruangan merk Best life ukuran ½ PK;
- r. 2 (dua) unit Timbangan digital kapasitas 300 kg;
- s. 15 (lima belas) unit Fiber HW Fize Seri Merk Md Kapasitan 100 kg;





- t. 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat;
- u. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125;

Adalah merupakan Harta Bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensi;

4. Menghukum Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensi untuk menagih/membayar dengan segera hutang adik kandung Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensi yang bernama XXXX sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Harta Bersama sebagaimana termaksud dalam petitum 3 diatas, dan hasil dari pembayaran hutang tersebut digunakan untuk membayar Hutang Bersama sebagaimana dimaksud dalam petitum 2 diatas, jika ada kekurangan maka Penggugat Menghukum Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensi untuk menjual Harta Bersama sebagaimana termaksud dalam petitum 3 diatas, dan hasil pembayaran hutang tersebut digunakan untuk membayar Hutang Bersama sebagaimana dimaksud dalam petitum 2 diatas, jika ada kekurangan maka Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensi menambahi masing-masing sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian dari kekurangan tersebut dan atau jika ada kelebihan baru dibagi menjadi dua untuk Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian;
5. Menetapkan dari harta bersama sebagaimana angka 3 pada petitum tersebut diatas  $\frac{3}{4}$  untuk Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensi dan  $\frac{1}{4}$  untuk Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensi;

Halaman 81 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



6. Menghukumkan kepada Penggugat Re-Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi dan Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi untuk membagi harta bersama tersebut diatas secara Natura dan jika tidak harus melalui lelang dikantor lelang dan hasilnya dibagi sesuai ketentuan pada angka 5 petitum tersebut diatas;

7. Menghukum Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (*Marital Beslag*) berupa:

a.

sebidang tanah dan bangunan rumah permanen lantai 2, beratap seng, lantai keramik dengan fasilitas listrik dan sumur bor seluas 8 x 11 M dan gudang seluas 8 x 15 M yang terletak di jalan titi 10 tangkalagan timur, Kabupaten Langkat;

b. Sebidang tanah seluas 945 M diatasnya Satu unit gudang/rumah 2 pintu dengan ukuran 9 x 14 M, permanen, atapseng, lantai keramik, sumur bor sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Penggugatdr yang terletak Didusun Telaga Lagan Barat/ Kabupaten Langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan XXXX = 63 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Umum = 13M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 63M
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang XXXX = 17M

c. Sebidang tanah seluas 3031 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama

Halaman 82 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat dr yang terletak Di XXXX Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- S  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 60M
- S  
Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 57M
- S  
Sebelah Selatan berbatas dengan Parit = 88M
- S  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 20M

d. sebidang tanah seluas 4020 M berbentuk kolam sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dengan Nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama Penggugat dr yang terletak Di Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 33,5M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 120M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurman Srgr = 33,5M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 120M

e. Sebidang tanah seluas 325 M diatas nyater diri dari Rumah ukuran 12 x 15M Permanen, atap seng.fasilitaslistrik , air sumur bor dan tempat Door Smeer, yang terletak di Kabupaten Langkat sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor XX tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat atas nama Penggugat dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana yang tercantum di dalam surat ukur Sertipikat Hak Milik;

f. Sebidang tanah seluas 4.304,40 M sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah nomor tertanggal XXXX atasnama

Halaman 83 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengugat dr yang terletak Di Dusunl Titi Hitam Desa Teluk Meku  
Kecamatan Babalan Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-  
batas sebagai berikut :

- S  
ebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 68 M
- S  
ebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX = 63,5M
- S  
ebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 68M
- S  
ebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 63M

g. Sebidang tanah seluas 174 M sesuai Surat Pernyataan  
Pelepasan hak Atas tanah nomor XXXX tertanggal XXXX atas nama  
Pengugatdr yang terletak Di Kabupaten Langkat dengan ukuran dan  
batas-batas sebagai berikut :

- Seb  
elah Utara berbatas dengan tanah XXXX = 10 M
- Seb  
elah Timur berbatas dengan Parit = 17,40M
- Seb  
elah Selatan berbatas dengan tanah XXXX = 513,70M
- Seb  
elah Barat berbatas dengan tanah XXXX = 13,70M

h. Sebidang tanah seluas 3100 M sesuai Surat Pernyataan  
Pelepasan hak Atas tanah tertanggal XXXX atas nama Pengugat dr  
yang terletak Di Kabupaten langkat dengan ukuran dan batas-batas  
sebagai berikut:

- Se  
belah Utara berbatas dengan XXXX = 28M
- Se  
belahTimur berbatas dengan XXXX = 153M
- Se



belah Selatan berbatas dengan Jalan = 29M

-

Se

belah Barat berbatas dengan Jalan = 155M

**Harta yang bergerak**

- a. satu unit mobil pick up daihatsu grand max dengan No. mesin XXXX dan No. Rangka XXXX;
  - b. Uang Tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hutang XXXX;
  - c. Emas 22 karat berbentuk kalung rantai seberat 22,73 gram;
  - d. Emas 22 karat berbentuk mainan kalung seberat 13,52 gram;
  - e. Emas 22 karat berbentuk cincin seberat 6,20 gram;
  - f. Emas 22 karat berbentuk gelang rantai seberat 6,6 gram;
  - g. Emas 22 karat seberat 2,06 gram;
  - h. 2 (dua) unit Hidrolik (alat cuci mobil) merk Thunder warna
  - i. 1 (satu) unit Hidrolik (alat pencuci mobil) type X warna merah
  - j. 1 (satu) unit kompresor tekanan 8 bar warna darktre, merk Krisbon;
  - k. 1 (satu) unit genset, merk Power zone, 5500 watt warna merah type Pe9800E;
  - l. 57 (lima puluh tujuh) unit Pricer pembekuan merk LG;
  - m. 3 (tiga) unit bok besar warna putih kapasitas 600 kg;
  - n. 1 (satu) unit bok besar warna putih kapasitas 600 kg;
  - o. 1 (satu) unit TV merek Sony ukuran 65 Inchi;
  - p. 1 (satu) unit AC/pendingin ruangan merk Samsung ukuran ½ PK;
  - q. 1 (satu) unit AC/pendingin ruangan merk Best life ukuran ½ PK;
  - r. 2 (dua) unit Timbangan digital kapasitas 300 kg;
  - s. 15 (lima belas) unit Fiber HW Fize Seri Merk Md Kapasitan 100 kg;
  - t. 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat;
  - u. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat Re-Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi mengajukan perlawanan (verzet),

Halaman 85 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);

10. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

## Upaya Damai pada Tahap Rekonsensi

Bahwa, sehubungan dengan adanya gugatan rekonsensi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi maka Majelis Hakim telah memberikan saran nasihat kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi agar dapat menyelesaikan pembagian harta bersama yang disengketakan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu juga telah ditempuh upaya perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. M. Arsyad Harahap, S.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Juli 2023, upaya perdamaian yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

## Pencabutan Permohonan Sita

Bahwa, pada persidangan tanggal 26 Juni 2023 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut permohonan sita marital (*marital beslag*) terhadap objek perkara, sementara itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi juga menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut permohonan sita jaminan (*conservator beslag*) terhadap objek perkara, atas masing-masing permohonan pencabutan sita tersebut kedua belah pihak tidak ada yang keberatan, oleh karenanya atas pencabutan permohonan sita tersebut patut dianggap sebagai perbaikan/perubahan gugatan;

## Pembuktian Dalam Konvensi

## Bukti Penggugat Konvensi

Halaman 86 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb





Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Sei Lapan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, tanggal 21 Maret 2018, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P**;

**B. Bukti Saksi**

1. Saksi 1, **Asni Boru Tarigan binti Kamaruddi Tarigan**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Lingkungan T. Lagan Timur, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat suami istri yang rukun tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Medan selama kurang lebih sekitar 1 tahun, kemudian sekitar tahun 2003 Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Kabupaten Langkat kurang lebih 1 tahun dan yang terakhir sekitar tahun 2004 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak sekitar tahun 2012 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat dan mendengar pertengkaran tersebut sebanyak 3 kali;



- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah keuangan yang selalu di gunakan Tergugat dengan tidak jelas, penyebab lainnya karena Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat, Tergugat sering keluar rumah terkadang baru pulang setelah keesokan harinya, Tergugat memiliki ego yang tinggi sehingga Tergugat selalu marah - marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan "kau urus aja surat cerai itu" dan Tergugat selalu ingin menang sendiri;
- Bahwa setahu saksi bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut, namun saksi pernah melihat wajah Penggugat agak merah seperti di pukul sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan agar Penggugat rukun kembali;

2. Saksi 2, **Repriadi bin Aziz ST Saripado**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Tangkahan Lagan Barat, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat suami istri yang rukun tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Medan selama kurang lebih sekitar 1 tahun, kemudian sekitar tahun 2003 Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Kabupaten Langkat kurang lebih 1 tahun dan yang terakhir sekitar



tahun 2004 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di Kabupaten Langkat;

- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak sekitar tahun 2012 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah dihubungi oleh Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat langsung keadaan bagian kepala Penggugat ada benjolan bekas pukulan, ketika saksi tanya Penggugat mengatakan dipukul Tergugat, kejadian tersebut kurang lebih delapan tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut setelah mendengar cerita tetangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas terkadang baru pulang setelah keesokan harinya, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat, selain itu Tergugat memiliki ego yang tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah dan kata - kata yang kasar kepada Penggugat dan selalu ingin menang sendiri;
- Bahwa setahu saksi bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut juga disertai pemukulan karena saksi pernah juga melihat keadaan wajah Penggugat seperti ada merah dan memar bekas tamparan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas kemauan Tergugat sendiri lalu Tergugat

Halaman 89 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



mengusir Penggugat untuk meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan agar Penggugat rukun kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup menghadirkan alat bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

#### **Bukti Tergugat Konvensi**

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat Konvensi untuk mengajukan alat-alat bukti namun terhadap kesempatan tersebut Tergugat Konvensi melalui kuasanya menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti;

#### **Pembuktian Dalam Rekonvensi**

##### **Bukti Penggugat Rekonvensi**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

##### **A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran Tanah dan Penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi, yang ditujukan Kepada Kepala Desa Kabupaten Langkat, tanggal XXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **T.1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Untuk dan atas nama XXXX, dengan luas tanah 3.031 m<sup>2</sup> tanggal 18 November 2019, yang diketahui dan ditandatangani Camat Kabupaten Langkat, tanggal 11 Desember 2019, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **T.2**;



3. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan ganti Rugi, Nomor: XXXX untuk dan atas nama XXXX dengan XXXX, dengan luas tanah 4.020m<sup>2</sup> dengan luas tanah 4.304,40 m<sup>2</sup> tanggal 04 Juni 2012 yang diketahui oleh Camat Kabupaten Langkat, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **T.3**;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XX, atas nama XXXX, dengan luas tanah 325 m<sup>2</sup> tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kabupaten Langkat, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **T.4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi, atas nama XXXX dengan XXXX, dengan luas tanah 4.304,40 m<sup>2</sup> nomor Register XXXX tanggal XXXX ditandatangani oleh kepala Desa Teluk Meku dan Nomor register XXXX tanggal XXXX ditandatangani oleh Camat Kabupaten Langkat, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **T.5**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi, atas nama XXXX dengan XXXX, dengan luas tanah 174 m<sup>2</sup>, nomor Register XXXX tanggal XXXX ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Langkat dan Nomor Register XXXX tanggal XXXX ditandatangani oleh Camat Sei Lapan, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **T.6**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanag Dengan Ganti Rugi, atas nama XXXX dengan XXXX, dengan luas tanah ± 3.100 m<sup>2</sup> tanggal XXXX, Legalisasi Nomor: XXXX ditandatangani Camat Kabupaten Langkat, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **T.7**;

Halaman 91 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



8. Fotokopi rekening buku tabungan Bank Central Asia KCP Binjai Nomor: XXXX atas nama XXXX. bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **T.8**;

**B. Bukti Saksi**

1. Saksi 1, **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah teman Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta berupa tambak kepiting, namun saksi tidak mengetahui ukuran dari tambak kepiting tersebut;
- Bahwa setahu saksi tambak kepiting tersebut dikelola oleh Penggugat Rekonvensi sampai dengan sekarang, namun pada tahun 2022 tambak kepiting tersebut diusahai oleh orang lain. Satu kolam sekitar 8 rante kolam tambak yang dikuasai oleh marinir, sedangkan kolam yang satunya seluas 10 rante dikuasai oleh majelis taklim;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki rumah dengan ukuran 10 x 20 meter, namun tanah rumah tersebut adalah pemberian dari nenek Penggugat Rekonvensi yang kemudian rumah tersebut dibangun ulang dikarenakan terbakar pada tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki gudang penimbangan dan penyimpanan kepiting, namun saksi tidak mengetahui secara pasti luas gudang tersebut;

Halaman 92 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb





- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki usaha *doorsmeer* dengan ukuran lahan sekitar 1 rante;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki tambak udang yang dikelola sejak tahun 2020 dengan ukuran luas sekitar 10 rante
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki emas berupa gelang dan rantai yang biasanya dipakai oleh Tergugat Rekonvensi, namun saksi tidak mengetahui ukuran dan berat dari emas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah seluruh harta tersebut telah ada kesepakatan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

2. Saksi 2, **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah teman Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa tanah dan rumah yang mana tanah tersebut adalah milik dari nenek Penggugat Rekonvensi yang kemudian dibangun oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Saksi tidak mengetahui ukuran rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah yang di atasnya berupa usaha *doorsmeer* dengan ukuran sekitar 2 rante dan terdapat perlengkapan hidrolik 3 buah, kompresor 1 buah, dan genset 1 buah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki tanah seluas 300 meter yang di atasnya terdapat 15 pohon sawit;

Halaman 93 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki tambak kepiting di Desa Tangkahan Durian dengan ukuran 4000 meter, saat ini tambak tersebut dikelona oleh marinir yang bernama Ginting;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki kolam tambak udang seluas 4000 meter yang saat ini dikelola oleh teman Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki gudang penyimpanan kepiting dengan luas sekitar 900 meter;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki kendaraan mobil *pick up* merk Daihatsu yang dipergunakan untuk pengangkutan kepiting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa emas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah seluruh harta tersebut telah ada kesepakatan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Saksi 3, **Saksi 3**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah bibi Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa tanah dan rumah yang mana tanah tersebut adalah milik dari nenek Penggugat Rekonvensi yang kemudian dibangun oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Saksi tidak mengetahui ukuran rumah tersebut;

Halaman 94 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah yang diatasnya berupa usaha *doorsmeer* namun saksi tidak mengetahui ukuran luas dari usaha *doorsmeer* tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki gudang penyimpanan kepiting yang saat ini dikelola oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki kendaraan mobil *pick up* merk Daihatsu yang dipergunakan untuk pengangkutan kepiting, mobil tersebut dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan kredit;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki sepeda motor Honda Beat yang dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi dan sepeda motor Honda Vario yang dipergunakan oleh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Padang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai harta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa emas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah seluruh harta tersebut telah ada kesepakatan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat menyatakan telah cukup menghadirkan alat bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

4. Saksi 4, **Saksi 4**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah bibi Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa tanah dan rumah terletak di gang XXXX

Halaman 95 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



yang mana tanah tersebut adalah milik dari nenek Penggugat Rekonvensi yang kemudian dibangun oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Saksi tidak mengetahui ukuran rumah tersebut;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah yang di atasnya berupa usaha *doorsmeer* namun saksi tidak mengetahui ukuran luas dari usaha *doorsmeer* tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki gudang penyimpanan keping yang saat ini dikelola oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki tanah di Tangkahan Durian berupa tanah kosong dan kebun sawit akan tetapi saksi tidak mengetahui ukuran luas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki tambak keping yang terletak di Kecamatan Babalan yang saat ini dikelola oleh XXXX, namun saksi tidak mengetahui ukuran luas dari tambak tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat Rekonvensi ada memiliki emas berbentuk rantai, gelang besar dan cincin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah seluruh harta tersebut telah ada kesepakatan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat menyatakan telah cukup menghadirkan alat bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

## **Bukti Tergugat Rekonvensi**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### **A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Alur Dua Baru tanggal XXXX, bermeterai cukup dan bercap

Halaman 96 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.1**;

2. Fotokopi Rekening Koran Tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama XXXX, Nomor Rekening: XXXX, Periode XXXX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.2**;

3. Fotokopi rekening koran Tabungan Bank Central Asia (BCA) atas nama XXXX, Nomor Rekening: XXXX Periode Januari 2023 - Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia KCP Binjai, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.3**;

4. Fotokopi rekening koran Tabungan Bank Mandiri atas nama XXXX, Nomor Rekening: XXXX, Periode XXXX, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KC Pangkalan Brandan, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.4**;

5. Fotokopi rekening Koran Tabungan Bank BRI atas nama XXXX, Nomor rekening: XXXXX, Periode XXXX yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Stabat Unit Pangkalan Brandan, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.5**;

6. Fotokopi Sertifikat Penyerahan kendaraan Baru atas nama Pemilik XXXX alamat Kabupaten Langkat, Model: XXXX, No. Mesin: XXXX, Warna: ULTRA BLACK 107 X09, tanggal 30 Agustus 2023, yang dikeluarkan PT. Astra Daihatsu Motor, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.6**;

7. Fotokopi faktur/bon pembelian 10 (sepuluh) Unit Frezer Merk Frision dan 1 (satu) Box Warna Putih Kapasitas 250 kg tanggal 27 Mei

Halaman 97 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.7**;

**8.** Fotokopi Surat Ketetapan Keawajiban Pembayaran PKP/BBNKB, SWDKLLI dan PNPB Nomor: BK XXXX, atas nama: XXXX, Merk/Type: Honda/A1FO2N37MI A/T, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.8**;

**9.** Fotokopi Surat Ketetapan Keawajiban Pembayaran PKP/BBNKB, SWDKLLI dan PNPB Nomor: BK XXXX, atas nama: Anak 1, Merk/Type: Honda/H XXXX AT, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: JM81E1446943, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.9**;

**10.** Fotokopi Surat Ketetapan Keawajiban Pembayaran PKP/BBNKB, SWDKLLI dan PNPB Nomor: BK XXXX, atas nama: XXXX, Merk/Type: Honda/ XXXX AT, Nomor Rangka: XXXX, Nomor Mesin: XXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.10**;

**11.** Fotokopi Surat Jaminan dari Toko Mas Paris berupa 1 (satu) gelang rantai seberat 6,6 gram dengan kadar emas 70% seharga Rp. 4.900.000. (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 10 Februari 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.11**;

**12.** Fotokopi Surat Jaminan dari Toko Mas Italy berupa 1 (satu) cincin mata-mata seberat 6,20 Gram dengan kadar emas 16 Karat seharga Rp 4.600.000. (empat juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 9 Januari 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah cocok dengan

Halaman 98 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb





aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.12**;

**13.** Fotokopi Surat Jaminan dari Toko Mas Italy berupa 1 (satu) mainan Model Mata Putih kumun Hitam Mata Banyak seberat 13,52 gram dengan kadar 16 karat seharga Rp. 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 01 Juli 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*n) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.13**;

**14.** Fotokopi Surat Jaminan dari Toko Mas Sinar Baru, berupa 1 (satu) rante balok seberat 22,73 gram dengan kadar emas 70% seharga Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 20 Februari 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*n) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.14**;

**15.** Fotokopi Surat Jaminan dari Toko Mas Sinar Baru, berupa 1 (satu) kerabu jepit seberat 2,06 gram dengan kadar emas 90% seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), tanggal 06 Mei 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*n) serta telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.15**;

#### B. Bukti Saksi

**1.** Saksi 1, **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N KUA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah tetangga Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta berupa tambak kepiting yang terletak di daerah Tangkah Lagan namun saksi tidak mengetahui ukuran luas dari tambak tersebut;

Halaman 99 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga ada memiliki usaha *doorsmeer*, rumah, dan gudang akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan pasti ukuran dari masing-masing harta tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang lainnya;

2. Saksi 2, **Saksi 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah tetangga Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta berupa rumah yang terletak di Tangkah Lagan Timur berlantai 2 (dua), dengan lantai keramik sumur bor, namun saksi tidak tahu ukuran rumah dan tanah dan saksi juga tidak tahu barang-barang yang ada di dalamnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki 2 (dua) tambak kepiting di Tangkah Lagan Barat, dan saksi pernah melihat tambak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga ada memiliki usaha *doorsmeer* di Tangkah Lagan Barat, yang menjalani *doorsmeer* tersebut adalah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga ada memiliki gudang yang beradi di Tangkah Lagan Barat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki mobil pick up yang dipergunakan untuk usaha kepiting;

Halaman 100 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



- Bahwa saksi tidak mengetahui harta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa emas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah membuat perjanjian harta bersama pada Juni 2023 yang lalu, saksi ikut menandatangani surat perjanjian harta bersama, namun tidak ada kelanjutan dari pembagian harta bersama tersebut;

**3. Saksi 3, Saksi 3**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah tetangga Tergugat Rekonvensi dan saksi pernah bekerja selama 5 tahun dengan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta berupa rumah yang terletak di kampung baru, namun saksi tidak tahu ukuran rumah tersebut. Setahu saksi rumah tersebut berasal dari nenek Penggugat Rekonvensi yang awalnya dibangun gudang dan rumah, kemudian rumah tersebut terbakar lalu dibangun kembali rumah oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki gudang tempat penyimpanan kepiting namun saksi tidak mengetahui ukuran dari gudang tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga ada memiliki usaha *doorsmeer* di yang terletak di pinggir jalan namun saksi tidak ingat nama jalannya dan saksi juga tidak mengetahui ukuran luas dari *doorsmeer* tersebut;

Halaman 101 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki mobil pick up yang dipergunakan untuk mengangkat barang dan saat ini mobil *pick up* dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi. Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki 3 sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa emas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

#### **Descente**

Bahwa untuk memastikan keberadaan harta perkara, Majelis Hakim perlu melakukan sidang *descente*, dan untuk itu Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan sidang *descente* dan memberitahukan kepada pihak-pihak bahwa sidang *descente* akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa sidang *descente* telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *in person* dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi *in person* dengan masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya. Sidang *descente* tersebut juga dibantu oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat guna melakukan pengukuran terhadap objek perkara, selengkapny mengenai hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang *descente*;

#### **Kesimpulan**

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik tanggal 14 Agustus 2023 yang mana selengkapny telah dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik tanggal 14 Agustus 2023 yang mana selengkapny telah dimuat dalam berita acara sidang;

Halaman 102 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Langkat yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (eksepsi kompetensi), Pengadilan Agama Stabat berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya juga telah datang menghadap ke persidangan sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Halaman 103 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memastikan pihak yang hadir adalah pihak materil, maka Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata yang hadir adalah langsung pihak materil *in casu* Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kuasa hukum para pihak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk beracara di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maupun surat kuasa khusus pihak Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan

Halaman 104 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat serta surat kuasa khusus dari pihak Tergugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat berhak mewakili dan/atau mendampingi para pihak berperkara untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap tahapan persidangan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi Penggugat telah bertekad ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator yaitu Mediator akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal XXXX upaya mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Penggugat dan kelengkapan perkara berdasarkan dokumen elektronik sementara itu Tergugat hadir dipersidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Halaman 105 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik maka persidangan perkara a *quo* dapat dilanjutkan secara elektronik (*e-litigation*);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sebagai suami isteri, sering berselisih dan bertengkar dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatannya yang berujung kepada keduanya sudah pisah ranjang. Atas kondisi tersebut pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan atas keadaan ini Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis secara elektronik, selanjutnya Penggugat juga telah menyampaikan replik tertulis secara elektronik, selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan duplik tertulis secara elektronik yang mana keseluruhan proses jawab-menjawab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai dan proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat dalam persidangan yaitu Tergugat membenarkan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakui hasil pernikahan tersebut kemudian telah lahir empat orang anak, Tergugat juga mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat juga mengakui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat tersebut berlaku ketentuan Pasal 311 RBg dimana pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, sehingga dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan percerainya dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan dengan akta nikah dan

Halaman 106 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian alasan perceraian yang diakui Tergugat harus tetap dibuktikan dan dikuatkan oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat. Maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg memenuhi maksud Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk

Halaman 107 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa beban pembuktian diatur berdasarkan Pasal 283 RBg yaitu *"Barangsiapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu tetangga Penggugat sebagai saksi 1 dan tetangga Penggugat sebagai saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur, dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911

Halaman 108 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya kedua saksi mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat, Tergugat sering keluar rumah, dan Tergugat memiliki sikap kasar kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2022 yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan lain serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya kecuali yang terbukti melalui fakta persidangan dan proses pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian tersebut telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, telah berselisih dan bertengkar yang berketerusan hingga mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022. Hal mana telah membuktikan adanya kisruh dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berpijak pada pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, proses jawab-menjawab, bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 109 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal XXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-pertengkaran yang mengakibatkan timbul ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka sampai sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2022;
5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan bahwa (sikap) Tergugat dan/atau Penggugat tidak dapat dirukunkan dan sudah pisah rumah, patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga dan kondisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai Isteri maupun Tergugat sebagai suami jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta i'tikad untuk bersabar dan bersatu kembali dengan Tergugat, sementara itu Tergugat juga telah berketetapan hati untuk berpisah dari Penggugat, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka. Maka kondisi tersebut telah cukup membuktikan hubungan batin antara Penggugat

Halaman 110 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً.

*"Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu."*

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *"Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya."*

Menimbang, bahwa seiring dengan itu, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim berupa penasehatan langsung dalam sidang terhadap Penggugat merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan/perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian adanya, menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena sudah tidak akan membawa manfaat untuk keduanya, tetapi justru akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum hubungan antara keduanya dan akan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban sebagai suami maupun sebagai istri yang berkepanjangan dan kondisi tersebut patut dipertimbangkan sebagai

Halaman 111 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat yang akan terjadi dan harus dihindari;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدّم علي جلب المصالح.

"Menghindari kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat."

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Halaman 112 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk **mengabulkan** gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah seperti yang telah diuraikan Penggugat Rekonvensi yang bersamaan dengan surat jawabannya tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dikutip kembali seutuhnya sepanjang yang menyangkut dengan gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebutan Tergugat selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi serta Penggugat selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan cerai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi serta tuntutan pembagiah harta bersama tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu

Halaman 113 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya pada setiap tahapan persidangan untuk menasehati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan memberikan pandangan dan nasehat secukupnya, agar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdamai dan membagikan harta bersama yang digugatnya secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga telah menyarankan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator yaitu Drs. M. Arsyad Harahap, S.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Juli 2023 upaya perdamaian melalui jalan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Juni 2023 Penggugat Rekonvensi menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut permohonan sita marital (*marital beslag*) terhadap objek perkara, sementara itu Tergugat Rekonvensi juga menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut permohonan sita jaminan (*conservator beslag*) terhadap objek perkara, atas masing-masing permohonan pencabutan sita tersebut kedua belah pihak tidak ada yang keberatan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkannya lebih lanjut;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban tertulis secara elektronik yang didalamnya juga termuat berkenaan dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi dari Tergugat Rekonvensi ternyata eksepsi tersebut pada pokoknya berkenaan dengan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang tidak jelas dasar hukum dan faktanya, karena Penggugat Rekonvensi tidak

Halaman 114 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan sejak kapan Penggugat Rekonvensi memperoleh hak atas obyek sengketa Rekonvensi, sehingga gugatan rekonvensi menjadi tidak jelas, kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat Rekonvensi berkaitan erat dengan materiil pokok perkara yang disengketakan sehingga untuk menilai apakah gugatan rekonvensi tersebut menjadi kabur atau tidaknya harus melalui tahap pemeriksaan, oleh karenanya eksepsi tersebut akan dinilai Majelis Hakim setelah melewati tahap pemeriksaan perkara *a quo*;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban tertulis secara elektronik, Penggugat Rekonvensi juga telah memberikan tanggapan dalam replik tertulis secara elektronik, serta Tergugat juga telah menanggapi dalam duplik tertulis yang mana proses jawab menjawab selengkapny telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak sebagaimana selengkapny termaktub dalam posita angka 3 (tiga) dan petitum angka 2 (dua), dengan ketentuan pembagian yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan rekonvensi Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan rekonvensi yang mana selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.1** sampai dengan **T.8**;

Halaman 115 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **T.1, T.2, T.5, T.6, T.7, T.8** adalah merupakan fotokopi surat bukan akta, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat **T.3** bermeterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan dokumen aslinya karena asli dokumen tersebut berada di Bank BRI, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 301 RBg yang menyatakan kekuatan suatu bukti tulisan adalah ada pada akta aslinya, maka sepanjang tidak ada bukti lain yang menguatkan, bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah namun dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti **T.4**, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dihadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.1** berupa Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran Tanah dan Penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Dengan ganti Rugi, yang secara materiil bukti tersebut menjelaskan bahwa H. XXXX Septi melakukan ganti rugi atas sebidang tanah yang terletak di Lingkungan T.Lagan Barat, Kabupaten Langkat seluas 945 m<sup>2</sup> kepada Penggugat Rekonvensi, bukti **T.1** tersebut diklasifikasikan sebagai surat bukan akta yang berdasarkan Pasal 294 RBg memiliki kekuatan pembuktian bebas yang mana sepenuhnya bergantung pada penilaian Hakim, sementara berdasarkan

Halaman 116 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian Majelis Hakim, alat bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti **T.2** berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, yang secara materiil menjelaskan Penggugat Rekonvensi telah memberikan ganti rugi kepada T. Rahmatsyah atas sebidang tanah seluas 3.031 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Langkat, bukti **T.2** tersebut diklasifikasikan sebagai surat bukan akta yang berdasarkan Pasal 294 RBg memiliki kekuatan pembuktian bebas yang mana sepenuhnya bergantung pada penilaian Hakim, sementara berdasarkan penilaian Majelis Hakim, alat bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti **T.3** berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan ganti Rugi, yang secara materiil menjelaskan Penggugat Rekonvensi telah memberikan ganti rugi kepada XXXX atas sebidang tanah seluas 4.020 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Langkat, bukti **T.3** tersebut diklasifikasikan sebagai surat bukan akta yang berdasarkan Pasal 294 RBg memiliki kekuatan pembuktian bebas yang mana sepenuhnya bergantung pada penilaian Hakim, sementara berdasarkan penilaian Majelis Hakim, alat bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti **T.4** berupa Fotokopi Sertifikat Hak milik atas nama Penggugat Rekonvensi, yang secara materiil menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah seluas 325 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Langkat, bukti **T.4** secara materiil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **T.5** berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi, yang secara materiil menjelaskan Penggugat Rekonvensi telah memberikan ganti rugi kepada Jumari atas sebidang tanah seluas 4.304,40 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Langkat bukti **T.5** tersebut diklasifikasikan sebagai surat bukan akta yang berdasarkan Pasal 294 RBg memiliki kekuatan pembuktian bebas yang mana

Halaman 117 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya bergantung pada penilaian Hakim, sementara berdasarkan penilaian Majelis Hakim, alat bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti **T.6** berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi, yang secara materiil menjelaskan Penggugat Rekonvensi telah memberikan ganti rugi kepada XXXX atas sebidang tanah seluas 174 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan XXXX, Kabupaten Langkat, bukti **T.6** tersebut diklasifikasikan sebagai surat bukan akta yang berdasarkan Pasal 294 RBg memiliki kekuatan pembuktian bebas yang mana sepenuhnya bergantung pada penilaian Hakim, sementara berdasarkan penilaian Majelis Hakim, alat bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti **T.7** berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, yang secara materiil menjelaskan Penggugat Rekonvensi telah memberikan ganti rugi kepada XXXX atas sebidang tanah seluas 3.100 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Langkat, bukti **T.7** tersebut diklasifikasikan sebagai surat bukan akta yang berdasarkan Pasal 294 RBg memiliki kekuatan pembuktian bebas yang mana sepenuhnya bergantung pada penilaian Hakim, sementara berdasarkan penilaian Majelis Hakim, alat bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti **T.8** berupa Fotokopi Buku Tabungan atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia, yang secara materiil menjelaskan keadaan mutasi dan saldo keuangan milik Tergugat Rekonvensi pada bank tersebut, bukti **T.8** tersebut diklasifikasikan sebagai surat bukan akta yang berdasarkan Pasal 294 RBg memiliki kekuatan pembuktian bebas yang mana sepenuhnya bergantung pada penilaian Hakim, sementara berdasarkan penilaian Majelis Hakim, alat bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan, keempat saksi

*Halaman 118 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi kepersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara materiil mengetahui Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, selama masa perkawinan tersebut saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta yaitu berupa benda tidak bergerak sebidang tanah dan sebuah rumah akan tetapi saksi-saksi tidak ada yang mengetahui secara jelas dan pasti bagaimana objek tersebut diperoleh, letak, ukuran, dan batas-batasnya, selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada memiliki benda bergerak seperti mobil dan emas, dan seluruh harta yang disampaikan saksi-saksi tersebut belum pernah dibagi secara kekeluargaan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keempat saksi Penggugat Rekonvensi di persidangan bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan keempat saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.15**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 Majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut diperuntukkan menguatkan dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi pada gugatan re-rekonvensi nya, oleh karenanya pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut akan dimuat pada bagian re-rekonvensi;

Halaman 119 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.11** sampai dengan **P.15** adalah merupakan fotokopi surat bukan akta, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.11** berupa Fotokopi Surat Jaminan dari Toko Mas Paris, yang secara materiil menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) gelang rantai seberat 6,6 gram dengan kadar emas 70%, bukti **P.11** tersebut diklasifikasikan sebagai surat bukan akta yang berdasarkan Pasal 294 RBg memiliki kekuatan pembuktian bebas yang mana sepenuhnya bergantung pada penilaian Majelis Hakim, sementara berdasarkan penilaian Majelis Hakim, alat bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti **P.12** berupa Fotokopi Surat Jaminan dari Toko Mas Italy, yang secara materiil menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) cincin mata-mata seberat 6,20 Gram dengan kadar emas 16 Karat, bukti **P.12** tersebut diklasifikasikan sebagai surat bukan akta yang berdasarkan Pasal 294 RBg memiliki kekuatan pembuktian bebas yang mana sepenuhnya bergantung pada penilaian Majelis Hakim, sementara berdasarkan penilaian Majelis Hakim, alat bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti **P.13** berupa Fotokopi Surat Jaminan dari Toko Mas Italy, yang secara materiil menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) mainan Model Mata Putih kumun Hitam Mata Banyak seberat 13,52 gram dengan kadar 16 karat, bukti **P.13** tersebut diklasifikasikan sebagai surat bukan akta yang berdasarkan Pasal 294 RBg memiliki kekuatan pembuktian bebas yang mana sepenuhnya bergantung pada penilaian Majelis Hakim, sementara berdasarkan penilaian Majelis Hakim, alat bukti tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat menjadi bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti **P.14** berupa Fotokopi Surat Jaminan dari Toko Mas Sinar Baru, yang secara materiil menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) rante balok seberat 22,73 gram dengan kadar emas 70%, bukti **P.14** tersebut diklasifikasikan sebagai surat bukan akta yang berdasarkan Pasal 294 RBg memiliki kekuatan pembuktian bebas yang mana sepenuhnya bergantung pada penilaian Majelis Hakim, sementara berdasarkan penilaian Majelis Hakim, alat bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti **P.15** berupa Fotokopi Surat Jaminan dari Toko Mas Sinar Baru, yang secara materiil menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) kerabu jepit seberat 2,06 gram dengan kadar emas 90%, bukti **P.15** tersebut diklasifikasikan sebagai surat bukan akta yang berdasarkan Pasal 294 RBg memiliki kekuatan pembuktian bebas yang mana sepenuhnya bergantung pada penilaian Majelis Hakim, sementara berdasarkan penilaian Majelis Hakim, alat bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, ketiga saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat kepersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara materiil mengetahui Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, selama masa perkawinan tersebut saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta yaitu berupa benda tidak bergerak,

Halaman 121 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saksi-saksi tidak ada yang mengetahui secara jelas dan pasti bagaimana objek tersebut diperoleh, letak, ukuran, dan batas-batasnya. Selain itu saksi-saksi Tergugat juga menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat ada memiliki benda bergerak berupa mobil grand max dan seluruh harta yang disampaikan saksi-saksi tersebut belum pernah dibagi secara kekeluargaan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Pihak untuk dilaksanakan sidang *descente* terhadap objek perkara yang disengketakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan *descente* adalah untuk mengetahui secara *real* keberadaan objek perkara yang disengketakan dari letak, luas dan batas-batasnya, serta mencocokkan bukti tertulis di persidangan dengan kondisi di tempat objek sengketa guna menghindari putusan yang tidak dapat dieksekusi (*non executable*) nantinya;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam peraturan perundang-undangan khususnya di dalam pasal 184 R.Bg, pemeriksaan setempat tidak dimuat sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar Hakim memperoleh gambaran yang jelas tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka menurut Majelis fungsi dan status hukum hasil pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti, dan sama dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sidang *descente* telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *in person* dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi *in person* dengan masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya. Dari hasil sidang *descente* tersebut telah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat terhadap objek perkara sehingga bukti Penggugat Rekonvensi bertanda T.1 sampai dengan T.7 harus dinyatakan terbukti benar keberadaanya dan mengenai ukuran dan batas-batasnya Majelis Hakim cukup berpedoman pada hasil pengukuran pada sidang *descente* yang dikeluarkan

Halaman 122 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat, hal mana sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 6 yang menyebutkan “*Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)*”;

Menimbang, bahwa selain harta tidak bergerak, Majelis Hakim juga telah melihat harta berupa benda bergerak pada sidang *descente* yaitu:

- 2 (dua) unit Hidrolik cuci mobil Merk Thunder;
- 1 (satu) unit Hidrolik Type X merk autolift;
- 1 (satu) Unit kompresor cuci mobil merk Krisbow pro;
- 1 (satu) unit Mesin Genset berdaya 7500 watt merk Power zone Type PG 9800 W berwarna Merah;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi BK XXXX;
- Gelang Emas seberat 6,6 gram;
- Kalung Emas seberat 22,73 gram serta mainan emas seberat 13,5 gram;
- Anting Emas seberat 2,06 gram;
- Cincin Emas seberat 6,20 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonsvansi Penggugat, proses jawab-menjawab, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, serta hasil sidang *descente* Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi telah memiliki harta, berupa:

### **Benda Tidak bergerak**

Halaman 123 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah seluas 942 m<sup>2</sup> yang terletak di Lingkungan T.Lagan Barat, Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan gang wakaf
- Sebelah timur berbatas dengan parit
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXX
- Sebelah barat berbatas dengan jln XXXX

b. Sebidang tanah seluas 3.090 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXX dan alur
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXX
- Sebelah selatan berbatas dengan perumahan
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXX

c. Sebidang tanah seluas 4.947 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXX
- Sebelah timur berbatas dengan tanah alur
- Sebelah selatan berbatas dengan XXXX/norman siregar
- Sebelah barat berbatas dengan jalan wakaf

d. Sebidang tanah seluas 325 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam SHM Nomor 54 tanggal XXXX;

e. Sebidang tanah seluas 4.095 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXX
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXX/XXXX
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXX

f. Sebidang tanah seluas 199 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan XXXX, Kabupaten Langka dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 124 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXX
- Sebelah timur berbatas dengan parit
- Sebelah selatan berbatas dengan gang wakaf
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXX

g. Sebidang tanah seluas 3.100 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Langkat, Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah das/XXXX
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXX
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan lebar 1 meter
- Sebelah barat berbatas dengan tanah jalan lebar 1 meter

## Benda Bergerak

- a. 2 (dua) unit Hidrolik cuci mobil Merk Thunder;
- b. 1 (satu) unit Hidrolik Type X merk autolift;
- c. 1 (satu) Unit kompresor cuci mobil merk Krisbow pro;
- d. 1 (satu) unit Mesin Genset berdaya 7500 watt merk Power zone Type PG 9800 W berwarna Merah;
- e. 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi BK XXXX;
- f. Gelang emas seberat 6,6 gram;
- g. Kalung emas seberat 22,73 gram serta mainan emas seberat 13,5 gram;
- h. Anting emas seberat 2,06 gram;
- i. Cincin emas seberat 6,20 gram;

3. Bahwa seluruh objek tersebut diatas belum pernah secara *real* dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau diperjualbelikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dari harta-harta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta tersebut diatas,

Halaman 125 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan dari Penggugat Rekonvensi pada saat menyerahkan alat bukti bertanda T.3 terdapat 1 (satu) objek perkara yang masih menjadi jaminan hutang dibank BRI yaitu sebidang tanah seluas 4.947 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Langkat. Selain itu Penggugat Rekonvensi pada posita angka 4 (empat) juga mengakui terhadap benda bergerak berupa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK XXXX sampai dengan perkara ini diperiksa masih dalam kredit (cicilan), oleh karenanya sesungguhnya status kepemilikan atas benda tersebut belum sepenuhnya milik dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga kredit (cicilan) tersebut dinyatakan lunas. Maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 4 yang menyebutkan "*Gugatan hara bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*", oleh karenanya atas objek perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas juga telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta-harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan yaitu berupa:

### **Benda Tidak bergerak**

- a. Sebidang tanah seluas 942 m<sup>2</sup> yang terletak di Lingkungan T.Lagan Barat, Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan gang wakaf
  - Sebelah timur berbatas dengan parit
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXX
  - Sebelah barat berbatas dengan jln XXXX
- b. Sebidang tanah seluas 3.090 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXX dan alur
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXX

Halaman 126 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan perumnas
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXX
- c. Sebidang tanah seluas 325 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam SHM Nomor 54 tanggal XXXX;
- d. Sebidang tanah seluas 4.095 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXX
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXX
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXX/XXXX
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXX
- e. Sebidang tanah seluas 199 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan XXXX, Kabupaten Langka dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXX
  - Sebelah timur berbatas dengan parit
  - Sebelah selatan berbatas dengan gang wakaf
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXX
- f. Sebidang tanah seluas 3.100 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Langkat, Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah das/XXXX
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXX
  - Sebelah selatan berbatas dengan jalan lebar 1 meter
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah jalan lebar 1 meter

## Benda Bergerak

- a. 2 (dua) unit Hidrolik cuci mobil Merk Thunder;
- b. 1 (satu) unit Hidrolik Type X merk autolift;
- c. 1 (satu) Unit kompresor cuci mobil merk Krisbow pro;
- d. 1 (satu) unit Mesin Genset berdaya 7500 watt merk Power zone Type PG 9800 W berwarna Merah;

Halaman 127 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



- e. Gelang emas seberat 6,6 gram;
- f. Kalung emas seberat 22,73 gram serta mainan emas seberat 13,5 gram;
- g. Anting emas seberat 2,06 gram;
- h. Cincin emas seberat 6,20 gram;

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*, karenanya Majelis Hakim berpendapat harta tersebut secara hukum sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 beralasan dan tidak melawan hukum dan dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa kendatipun *harta bersama* terdaftar atas nama salah satu pihak yang berperkara, hal tersebut tidak menunjukkan bahwa harta tersebut milik pribadi yang bersangkutan, karena sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan *bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat Rekonvensi agar harta bersama dibagi dua dengan ketentuan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya menjadi milik Tergugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena ternyata tidak ada perjanjian tertentu tentang harta yang diperoleh setelah menikah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim cukup

Halaman 128 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu dengan menetapkan bagian atas harta bersama yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian milik Penggugat Rekonvensi sedangkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian milik Tergugat, oleh karenanya petitum Penggugat Rekonvensi pada angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membagi harta bersama tersebut, dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut secara sukarela dan natura, apabila harta bersama tidak dapat dibagikan secara sukarela dan natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) diserahkan kepada Tergugat setelah dikeluarkan biaya lelang, pajak dan tagihan lainnya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* adalah merupakan gugatan Harta Bersama yang objek sengketaanya berupa benda tidak bergerak yaitu berupa tanah dan bangunan, oleh karenanya Majelis Hakim akan memuat dalam amar putusan yaitu "memerintahkan kepada Pengugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan objek tersebut" hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan harta bersama Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dikabulkan untuk sebagian, maka dengan sendirinya eksepsi Tergugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan harta bersama mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur (*obscur libel*) menjadi tidak tepat dan tidak beralasan sehingga eksepsi Tergugat Rekonvensi patut ditolak;

Halaman 129 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mendalilkan memiliki hutang bersama sebesar Rp 29.068.000 (dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam jawaban rekonvensinya bahwa hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 107.503.500 (seratus tujuh juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa beban pembuktian diatur berdasarkan Pasal 283 RBg yaitu “Barangsiapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (burden proof) kepada Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya, akan tetapi sampai dengan tahap pembuktian Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kebenaran akan hutang tersebut meliputi berapa sisa hutang yang harus dibayarkan? Berapa lama jangka waktu hutang tersebut?, disamping itu Penggugat Rekonvensi pada tahap pembuktian juga tidak mengajukan sesuatu apapun untuk mendukung dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan tersebut tidak terbukti sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek-objek perkara yang tidak dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

## Tentang Re-Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi semula dalam gugatan asal hanya menuntut cerai, namun saat jawaban rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut tentang pembagian harta bersama termasuk didalamnya juga terdapat hutang bersama, oleh karena itu telah terjadi gugatan re-rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Halaman 130 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu pijakan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan praktik rekonvensi yakni Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. Rekonvensi dinilai sebagai hak Tergugat dan merupakan kesempatan yang diberikan kepada Tergugat bersamaan dengan jawaban. Kalaupun ada hal-hal yang disampaikan Penggugat Konvensi sehubungan dengan gugatan rekonvensi hanyalah jawaban dan/atau bantahan dan semua gugatan Penggugat Konvensi hanya dapat diajukan pada gugatan asal;

Menimbang, bahwa konstruksi hukum yang digunakan dalam gugatan Rekonvensi adalah interpretasi restriktif (pembatasan penafsiran) yaitu makna gugatan Rekonvensi yang ada pada ketentuan pasal tersebut dipersempit. Gugatan Rekonvensi dipagari pengertian dan penerapannya, yakni hanya boleh bagi Tergugat asal, tidak bagi Penggugat asal. Dalam Rekonvensi, Penggugat Konvensi (Penggugat Asal) hanya memiliki hak untuk menjawab yang notabene berisi pengakuan, bantahan, atau referte (tidak membantah dan tidak mengakui), meskipun dalam rekonvensi tersebut dirinya sebagai Tergugat namun tidak diberikan hak untuk menuntut kembali rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut pada hakikatnya sejalan dengan Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang menyatakan gugatan Rekonvensi bersifat eksepsional. Menurutnya, Pasal 132 a HIR / 157 R.Bg hanya memberi hak kepada Tergugat melakukan kumulasi gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensi. Undang-Undang memberikan hak eksepsional kepada Tergugat untuk mengajukan gugatan Rekonvensi. Secara a contratio (sebaliknya), maka dapat dipahami bahwa kekhususan tersebut tidak bisa digunakan Penggugat Konvensi meskipun posisinya sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sifat eksepsional dalam pasal tersebut ditujukan untuk memberikan efek pencegahan. Jika praktik rekonvensi dibolehkan secara terbuka untuk semua pihak, maka tidak tertutup kemungkinan akan membuka peluang munculnya estafet rekonvensi (rekonvensi bersambung) antara Penggugat dan Tergugat. Setelah adanya re-rekonvensi, sangat dimungkinkan

Halaman 131 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut dengan re-re-rekonvensi dan seterusnya. Tentu kesulitan akan muncul bagi Majelis Hakim untuk menentukan batas finis estafet rekonvensi tersebut. Pada akhirnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diusung lembaga rekonvensi semakin jauh terwujud. Maka cukuplah tepat jika gugatan Rekonvensi adalah hak eksepsional yang ditujukan bagi Tergugat. Pada sisi lain, ketentuan ini pun sejatinya tidak mengubur hak Penggugat Konvensi (Penggugat Asal) untuk mengajukan secara tersendiri dalam bentuk perkara baru, dengan demikian asas keadilan tetap dipertahankan dan masih mendapatkan tempatnya;

Menimbang, bahwa peraturan lainnya yang dijadikan landasan hukum dalam menyelesaikan re-rekonvensi adalah Pasal 127 Rv. Gugatan re-rekonvensi yang termuat dalam jawaban rekonvensi dianalogikan sebagai perubahan gugatan, karena adanya penambahan gugatan dengan merubah posita dan petitum gugatan asal. Sebagaimana pada perkara *a quo* Penggugat semula hanya menuntut cerai namun saat jawaban rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut tentang pembagian harta bersama dan hutang bersama sehingga tuntutan tersebut dinilai Majelis Hakim sebagai perubahan gugatan (penambahan gugatan), analogi yang digunakan oleh Majelis Hakim dikenal sebagai *argumentum per analogiam* dalam istilah konstruksi penemuan hukum. Metode ini digunakan karena praktik re-rekonvensi tidak pernah dikenal dalam ketentuan hukum acara perdata. Oleh karena itu Majelis Hakim mencari dan menerapkan ketentuan lain yang mengatur sebuah praktik acara perdata yang mirip atau sejenis dengan re-rekonvensi;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang perubahan gugatan tidak diatur dalam hukum acara perdata seperti HIR atau R.Bg. Praktik pengadilan kemudian mengadopsi Pasal 127 Rv yang menjadi rujukan perubahan gugatan akan tetapi ketentuan ini pun sangat "minimalis", karena hanya ada satu pasal tanpa dikuatkan dengan ketentuan lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 Rv disebutkan "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara*

Halaman 132 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya".* Ketentuan dari pasal tersebut adalah frasa tentang perubahan gugatan yang konkritnya adalah penambahan pokok gugatan, pasal inilah yang dijadikan cermin untuk menyelesaikan gugatan re-rekonvensi yang mengandung kemiripan antara penambahan gugatan dengan gugatan re-rekonvensi, diantaranya yaitu :

1. Adanya tuntutan pelaksanaan hak yang baru selain yang tercantum dalam gugatan asal;
2. Tuntutan baru itu diajukan oleh Penggugat asal;
3. Tuntutan baru ditujukan kepada Tergugat asal;
4. Tuntutan baru tersebut masih dalam satu perkara yang berjalan dan masih dibawah nomor register yang sama;

Menimbang, bahwa atas dasar 4 (empat) kemiripan tersebut maka cukup tepat jika gugatan re-rekonvensi dinilai sebagai penambahan gugatan. Re-rekonvensi juga bisa dikatakan sebagai pseudo rekonvensi atau rekonvensi palsu. Sepintas re-rekonvensi terlihat sebagai gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, namun sejatinya re-rekonvensi adalah penambahan dari gugatan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 Rv, perubahan gugatan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil dan sebelum Tergugat memberikan jawaban, jika perubahan dilakukan setelah jawaban maka harus dengan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan penambahan atau perubahan gugatan pada tahap replik konvensi/jawaban rekonvensi, sementara itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam duplik konvensi/replik rekonvensi keberatan dengan re-rekonvensi (penambahan gugatan) dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, oleh karena itu penambahan gugatan berikut penambahan petitum

Halaman 133 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan bukti tertulis yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 yang mana setelah Majelis Hakim mempelajari serta meneliti bukti-bukti tersebut, bukti surat P.1 sampai dengan P.10 adalah untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkenaan dengan gugatan re-rekonvensi nya, dan oleh karena gugatan re-rekonvensi telah dinyatakan Majelis Hakim untuk dikesampingkan maka bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan pula;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

### *Tentang Biaya Perkara*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 90 ayat (1) huruf c maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan gugatan atau kepentingannya masing-masing;

### *Tentang Pengucapan Putusan*

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*) maka berdasarkan ketentuan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkaitan serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 134 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in suhra Tergugat (**Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) terhadap Penggugat (**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**);

### DALAM REKONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa benda tidak bergerak yaitu:

2.1. Sebidang tanah seluas 942 m<sup>2</sup> yang terletak di Lingkungan T.Lagan Barat, Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan gang wakaf
- Sebelah timur berbatas dengan parit
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXX
- Sebelah barat berbatas dengan jln XXXX

2.2. Sebidang tanah seluas 3.090 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXX dan alur
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXX
- Sebelah selatan berbatas dengan perumahan
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXX

2.3. Sebidang tanah seluas 325 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam SHM Nomor 54 tanggal XXXX;

Halaman 135 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



2.4. Sebidang tanah seluas 4.095 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXX
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXX/XXXX
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXX

2.5. Sebidang tanah seluas 199 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan XXXX, Kabupaten Langka dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXX
- Sebelah timur berbatas dengan parit
- Sebelah selatan berbatas dengan gang wakaf
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXX

2.6. Sebidang tanah seluas 3.100 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Langkat, Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah das/XXXX
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah jalan lebar 1 meter
- Sebelah barat berbatas dengan tanah jalan lebar 1 meter

3. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa benda bergerak yaitu:

- 3.1. 2 (dua) unit Hidrolik cuci mobil Merk Thunder;
- 3.2. 1 (satu) unit Hidrolik Type X merk autolift;
- 3.3. 1 (satu) Unit kompresor cuci mobil merk Krisbow pro;
- 3.4. 1 (satu) unit Mesin Genset berdaya 7500 watt merk Power zone Type PG 9800 W berwarna Merah;
- 3.5. Gelang emas seberat 6,6 gram;
- 3.6. Kalung emas seberat 22,73 gram serta mainan emas seberat 13,5 gram;
- 3.7. Anting emas seberat 2,06 gram;
- 3.8. Cincin emas seberat 6,20 gram;

Halaman 136 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



4. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dan bagian Tergugat Rekonvensi yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari seluruh harta bersama tersebut;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak atau siapa saja yang menguasai objek sebagaimana disebut pada diktum angka 2.1 sampai 2.6 diatas untuk mengosongkan objek perkara tersebut;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembagian harta bersama sebagaimana disebut pada diktum angka 4 diatas secara sukarela dan natura, apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sukarela dan natura maka dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan ketentuan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi (*Niet ontvankelijke verklaard*), terhadap benda tidak bergerak berupa sebidang tanah seluas 4.095 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Langkat dan benda bergerak berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK XXXX;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap objek perkara berupa:
  - 8.1. Uang tunai sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
  - 8.2. 10 (sepuluh) unit Freezer warna coklat putih merk LG;
  - 8.3. 1 (satu) unit box warna putih kapasitas 600 kg;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp127.500,00 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 137 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya descente sejumlah Rp6.775.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya descente sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyyah oleh **Dra. Siti Masitah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriyyah oleh **Dra. Siti Masitah, S.H.** Ketua Majelis didampingi oleh **Drs. Maimuddin** dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Muhammad Badri Suadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasanya serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Dra. Siti Masitah, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Maimuddin**

**M. Rizfan Wahyudi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 138 dari 139 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Muhammad Badri Suadi, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	50.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	7.500,00
4.	Descente	Rp	9.325.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 9.452.500,00	

(sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)